

**EFEKTIVITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI  
NARKOTIKA DALAM PERKARA PIDANA BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI  
KUTAI TIMUR)**

**TESIS**



**Oleh:**

**EKO KOSASIH**

NIM : 20302400433

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI  
NARKOTIKA DALAM PERKARA PIDANA BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI  
KUTAI TIMUR)**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DALAM  
PERKARA PIDANA BERKEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI KASUS  
DI KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : EKO KOSASIH

NIM : 20302400433

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

**UNISSULA**

جامعة سلطان اگونغ  
Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI  
NARKOTIKA DALAM PERKARA PIDANA BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI  
KUTAI TIMUR)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 06 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,

Tanggal,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1106-6805

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.  
NIDN. 06-0503-6205

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.  
NIDN. 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO KOSASIH  
NIM : 20302400433

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **EFEKTIVITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DALAM PERKARA PIDANA BERKEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

(EKO KOSASIH)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO KOSASIH  
NIM : 20302400433  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*** dengan judul:

### **EFEKTIVITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DALAM PERKARA PIDANA BERKEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(EKO KOSASIH)

\*Coret yang tidak perlu

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**


"Keadilan bukan hanya untuk dihormati, tetapi juga untuk diwujudkan dalam tindakan nyata "

~ Mario Teguh~

### **PERSEMBAHAN:**

**Tesis ini kupersembahkan kepada:**

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Alhamdulillahirabbillalamin, dengan memanjangkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul “**EFEKTIVITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DALAM PERKARA PIDANA BERKEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR)**”.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,


- 
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
  3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
  4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
  5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
  6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
  7. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum\_ selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
  8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
  9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
  10. Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekalku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,

11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Semarang,

Eko Kosasih

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaaan Negeri Kutai Timur, kendala yang dihadapi beserta solusi yang diterapkan, serta prospek penguatan regulasi dan praktik pemusnahan di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, didukung wawancara mendalam dengan jaksa, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemusnahan barang bukti di Kejaksaaan Negeri Kutai Timur telah berjalan efektif secara prosedural dan akuntabel, namun masih menghadapi kendala yuridis, teknis, anggaran, koordinasi antar-instansi, serta kepercayaan publik. Solusi yang diterapkan meliputi percepatan prosedur administrasi, modernisasi sarana, koordinasi lintas lembaga, digitalisasi informasi, dan pelatihan petugas. Untuk masa yang akan datang, penguatan regulasi yang responsif, modernisasi fasilitas, koordinasi terstruktur, transparansi publik, dan dukungan anggaran dipandang dapat meningkatkan efektivitas, keamanan, dan legitimasi pemusnahan barang bukti narkotika. Temuan penelitian ini memberikan rekomendasi bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung praktik pemusnahan yang berkelanjutan dan terpercaya.


**Kata Kunci :** Pemusnahan Barang Bukti, Narkotika, Efektivitas Hukum, Kejaksaaan Negeri



## ***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of destroying narcotics evidence in criminal cases that have reached final judgment in the Kutai Timur District Attorney's Office, the challenges faced and the solutions implemented, as well as the prospects for strengthening regulations and destruction practices in the future. The research method used is a qualitative approach with a case study, supported by in-depth interviews with prosecutors, law enforcement officials, and other relevant parties. The research findings indicate that the destruction of evidence at the East Kutai District Attorney's Office has been procedurally effective and accountable, but still faces legal, technical, budgetary, inter-agency coordination, and public trust challenges. The solutions implemented include accelerating administrative procedures, modernizing facilities, cross-agency coordination, information digitalization, and staff training. For the future, strengthening responsive regulations, modernizing facilities, structured coordination, public transparency, and budget support are seen as capable of enhancing the effectiveness, safety, and legitimacy of destroying narcotic evidence. The findings of this research provide recommendations for law enforcement, policymakers, and the public to actively participate in supporting sustainable and reliable disposal practices.*

**Keywords:** Destruction of Evidence, Narcotics, Legal Effectiveness, District Attorney's Office



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	i
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....</b>	Error!
Bookmark not defined.	
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>ABSTRACT .....</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Kerangka Teoritis .....	17
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	32
A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas .....	32
1. Pengertian Efektivitas.....	32
2. Indikator Efektifitas.....	34
3. Efektivitas dalam Penegakan Hukum.....	39
B. Tinjauan Umum tentang Pemusnahan Barang Bukti .....	41
1. Pengertian Barang Bukti.....	41

2. Tujuan Pemusnahan Barang Bukti .....	44
3. Prosedur Pemusnahan Barang Bukti .....	46
4. Jenis Barang Bukti yang Dapat Dimusnahkan .....	47
C. Tinjauan Umum tentang Perkara Pidana Narkotika.....	49
1. Pengertian Perkara Pidana Narkotika.....	49
2. Jenis Tindak Pidana Narkotika .....	51
3. Barang Bukti Perkara Narkotika .....	53
4. Prosedur Pemusnahan Barang Bukti Perkara Pidana Narkotika ...	54
D. Tinjauan Umum tentang Perkara Pidana Berkekuatan Hukum Tetap	56
E. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan Negeri .....	58
1. Definisi dan Fungsi Kejaksaan Negeri .....	58
2. Peran Kejaksaan dalam Pemusnahan Barang Bukti .....	61
F. Tinjauan Umum tentang Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dalam Prespektif islam .....	63
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Efektivitas Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dalam Perkara Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Kutai Timur .....	67
B. Kendala yang Dihadapi serta Solusi yang Dapat Diterapkan dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Kutai Timur.....	84
C. Prospek Penguatan Regulasi dan Praktik Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Masa Yang Akan Datang .....	90
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ini berarti bahwa setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum, bukan hanya pada kekuasaan semata. Prinsip di Indonesia tidak hanya menempatkan hukum sebagai yang utama, tetapi juga harus dipahami dalam konteks nilai-nilai fundamental Pancasila sebagai asal dari seluruh sumber hukum nasional.<sup>1</sup>

Pancasila sebagai landasan negara mengandung nilai-nilai dasar yang harus tercermin dalam sistem hukum, terutama hukum pidana. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menekankan bahwa hukum pidana perlu ditegakkan dengan mengedepankan martabat manusia *rule of law* serta keadilan sosial.<sup>2</sup> Oleh karena itu, setiap upaya penegakan hukum, termasuk dalam sektor tindak pidana narkotika, harus sejajar dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Salah satu perilaku yang melanggar kaidah hukum yang dilakukan oleh masyarakat adalah berkaitan dengan kejahatan narkotika. Narkotika

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 124.

<sup>2</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2017), hlm 89.

sesungguhnya diperlukan dalam dunia medis atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan jika digunakan dengan cara salah atau tanpa pengendalian dan pengawasan. Meski demikian, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih tetap berlangsung, dilakukan oleh para pelaku tindak pidana baik individu maupun korporasi, meskipun instrumen hukum yang mengaturnya sudah sangat berat.

Kejahatan narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit diungkap, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena memiliki struktur yang rahasia dan tertutup serta terorganisasi secara internasional dengan jaringan yang menyebar ke seluruh dunia. Indonesia telah berusaha menyusun seperangkat Instrumen regulasi untuk mencegah dan menanggapi kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika.<sup>3</sup>

Kejahatan narkoba merupakan salah satu ancaman yang serius bagi negara Indonesia. Tindak kejahatan ini tidak hanya mengganggu kesehatan pribadi, tetapi juga membahayakan generasi muda, mengurangi produktivitas negara, dan bahkan dapat mengganggu stabilitas nasional.<sup>4</sup> Tidak berlebihan jika narkotika dianggap sebagai musuh bangsa, sebab dampaknya bersifat multidimensi: medis, sosial, ekonomi, dan keamanan. Oleh karena itu, negara hukum harus tetap konsisten dalam menegakkan supremasi hukum terkait kejahatan narkotika.

---

<sup>3</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika Dan Penanggulangannya* (Sleman: CV Budi Utama, 2017), hlm 4.

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 62.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia tahun 2024 mencapai 1,95% atau sekitar 3,6 juta orang.<sup>5</sup> Kutai Timur sebagai salah satu daerah di Kalimantan Timur juga menghadapi persoalan serupa. Pada tahun 2025, Kejaksaan Negeri Kutai Timur mencatat 177 perkara narkotika dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 4.407 gram dan 100 butir pil Tramadol. Angka ini cukup tinggi untuk ukuran satu kabupaten, menandakan bahwa peredaran narkotika di wilayah ini tidak lagi bersifat sporadis, tetapi sudah menjadi jaringan yang sistematis.<sup>6</sup>

Bukti kesungguhan dan kepedulian pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika telah diwujudkan melalui lahirnya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika yang disahkan pada 12 Oktober 2009. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika memiliki tujuan yang baik seperti memastikan ketersediaan Narkotika untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta mengatur sanksi pidana penjara, pidana seumur hidup, dan rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu

<sup>5</sup> <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2024/12/23122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPILE-ALL.pdf>, diakses pada 22 Agustus 2025.

<sup>6</sup> “Kejari Kutim Musnahkan Barang Bukti Narkotika Hingga Sajam Dari 244 Perkara Berkekuatan Hukum Tetap,” Kaltim Post, <https://kaltimpost.jawapos.com/kutai-timur/2386216932/kejari-kutim-musnahkan-barang-bukti-narkotika-hingga-sajam-dari-244-perkara-berkekuatan-hukum-tetap>, diakses pada 22 Agustus 2025.

Narkotika.<sup>7</sup> Dalam sistem peradilan pidana, barang bukti memegang peranan penting sebagai alat pembuktian. Tanpa barang bukti yang sah, sulit bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika.<sup>8</sup> Namun, setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), status barang bukti harus ditentukan: apakah dikembalikan, dirampas untuk negara, atau dimusnahkan. Khusus dalam perkara narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan kewajiban pemusnahan barang bukti untuk mencegah penyalahgunaan kembali.<sup>9</sup>

Penghancuran barang bukti narkotika bukan sekadar langkah teknis, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai keadilan Pancasila. Dengan penghancuran narkotika yang telah tidak bermanfaat, negara memastikan kepastian hukum dan juga melindungi masyarakat agar barang bukti tersebut tidak beredar kembali. Sebaliknya, penghilangan barang bukti juga merupakan bentuk tanggung jawab petugas hukum kepada masyarakat, yang mengharuskan adanya keterbukaan dan akuntabilitas.<sup>10</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi negara yang menjalankan kekuasaan negara, terutama dalam aspek penuntutan. Sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dalam penegakan hukum dan keadilan,

<sup>7</sup> Ratna Artha Windaari Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliartini, “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2018): 196–205.

<sup>8</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 487.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 91.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021).

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>11</sup>

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki kedudukan sentral sebagai pelaksana putusan pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa.” Dengan demikian, setiap putusan pengadilan, termasuk perintah mengenai status barang bukti, harus dieksekusi oleh Jaksa.<sup>12</sup>

Selanjutnya, Pasal 46 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan harus dimusnahkan oleh Jaksa setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Aturan ini menegaskan kewenangan eksklusif Kejaksaan dalam menghapus keberadaan barang bukti yang sifatnya berbahaya atau dilarang.<sup>13</sup>

Dalam konteks tindak pidana narkotika, kewenangan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa “Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk dimusnahkan dilakukan oleh Jaksa dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah memperoleh penetapan dari pengadilan negeri.” Norma ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya

---

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia), diakses pada 22 Agustus 2025.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 270.

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 46 ayat (2).

berwenang, tetapi juga wajib segera melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika agar tidak ada ruang penyalahgunaan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memperkuat kedudukan Jaksa sebagai eksekutor. Pasal 30 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini meliputi eksekusi terhadap pidana badan, pidana denda, perampasan barang, hingga pemusnahan barang bukti.

Untuk memperjelas teknis pelaksanaan, Kejaksaan Agung menerbitkan beberapa aturan internal, misalnya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang mengatur tata cara pemusnahan barang bukti, termasuk narkotika, agar dilakukan secara akuntabel, transparan, dan terdokumentasi.

Peran kejaksaan sangat krusial dalam sistem hukum pidana, terutama dalam pengelolaan barang bukti dan barang yang disita. Barang Bukti merujuk pada semua yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak kejahatan dalam proses hukum, sementara barang sitaan adalah barang yang telah diambil oleh negara setelah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Dalam

pelaksanaannya, pengelolaan barang bukti dan barang yang disita sering menemui berbagai kendala dan risiko.<sup>14</sup>

Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa wewenang pemusnahan barang bukti sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan. Kedudukan ini strategis, karena selain menjamin kepastian hukum atas putusan pengadilan, juga menjadi bentuk perlindungan masyarakat dari potensi penyalahgunaan barang bukti, terutama dalam kasus narkotika yang memiliki dampak luas terhadap kesehatan dan keamanan nasional.

Namun, dalam praktiknya, isu efektivitas seringkali muncul dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan. Efektivitas dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari sekadar terlaksananya pemusnahan, tetapi juga apakah pelaksanaan tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>15</sup> Pertama, kepastian hukum berarti pemusnahan barang bukti harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHAP, Undang-Undang Narkotika, maupun Undang-Undang Kejaksaan. Kepastian hukum diperlukan agar tidak ada ruang penyalahgunaan wewenang atau inkonsistensi prosedur.

Kedua, kemanfaatan pemusnahan barang bukti narkotika terletak pada fungsinya untuk menghilangkan potensi penyalahgunaan. Apabila barang bukti narkotika yang telah *inkracht* tidak segera dimusnahkan, maka terdapat risiko kebocoran yang dapat memperparah peredaran gelap narkotika. Oleh karena

---

<sup>14</sup> Peter Joshua and Lumban Raja, “Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolan Barang Bukti Dan Barang Rampasan,” *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 6022–31.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

itu, pemusnahan bukan hanya tindakan formalitas, melainkan langkah nyata pencegahan dan perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika.<sup>16</sup> Ketiga, keadilan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Pemusnahan yang dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh berbagai pihak, serta didokumentasikan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas Kejaksaan. Sebaliknya, jika dilakukan secara tertutup, masyarakat bisa saja menaruh kecurigaan terhadap potensi penyimpangan.<sup>17</sup>

Fakta hukum yang ada, seperti pada 2 Juli 2025, Kejaksaan Negeri Kutai Timur melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 244 perkara pidana umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Dari jumlah tersebut, sebanyak 177 perkara merupakan tindak pidana narkotika, dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 4.407 gram dan 100 butir pil Tramadol. Proses pemusnahan dilakukan dengan berbagai metode, antara lain dibakar, diblender menggunakan campuran detergen, serta dipotong dengan mesin gerinda, tergantung pada jenis barang bukti yang dimusnahkan. Pemusnahan tersebut juga dilaksanakan secara terbuka, disaksikan oleh unsur kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, serta melibatkan perwakilan masyarakat.

Langkah tersebut mencerminkan adanya upaya transparansi dan akuntabilitas publik dari pihak Kejaksaan Negeri Kutai Timur dalam melaksanakan kewajiban eksekusi putusan pengadilan. Namun demikian, perlu

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 112.

<sup>17</sup> Anzar Erwin, Syamsuddin Pasamai, “Eksekusi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Hakim Yang Tidak Memerintahkan Penahanan Terhadap Terdakwa,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (2021): 467–69.

dianalisis lebih jauh apakah pelaksanaan pemusnahan tersebut benar-benar memenuhi aspek efektivitas hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum ditentukan oleh sejauh mana prosedur pemusnahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; kemanfaatan dapat dilihat dari keberhasilan pemusnahan dalam mencegah potensi kebocoran dan penyalahgunaan barang bukti narkotika; sedangkan keadilan terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan memenjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Efektivitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dalam Perkara Pidana Berkekuatan Hukum Tetap Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kutai Timur”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Kutai Timur?
2. Apa saja kendala yang dihadapi serta Solusi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Kutai Timur?

3. Bagaimana prospek penguatan regulasi dan praktik pemusnahan barang bukti narkotika di masa yang akan datang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi serta Solusi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Kutai Timur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis prospek penguatan regulasi dan praktik pemusnahan barang bukti narkotika di masa yang akan datang.

### D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait tahap eksekusi putusan pengadilan berupa pemusnahan barang bukti narkotika. Penelitian ini memperkuat penerapan teori efektivitas hukum dengan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemusnahan barang bukti. Selain

itu, penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, serta dapat menjadi landasan akademik bagi kajian lebih lanjut mengenai peran Kejaksaan dalam penegakan hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Kepolisian

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika. Hasil penelitian diharapkan membantu kejaksaan dalam menyusun strategi perbaikan prosedur, sarana, maupun koordinasi antar-aparat.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan sesuai hukum, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

### c. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian akademis untuk memperluas pemahaman mengenai implementasi hukum pidana pada tahap eksekusi, sekaligus menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait kejahatan narkotika dan peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana.

### d. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan yang lebih efektif mengenai tata cara pemusnahan barang bukti narkotika, termasuk penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan agar terhindar dari potensi penyalahgunaan barang bukti.

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu desain yang menggambarkan hubungan antar konsep utama dalam penelitian yang bertujuan untuk mengarahkan analisis serta tafsir data. Kerangka ini disusun berdasarkan analisis literatur, teori-teori yang relevan, serta konteks masalah yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono, kerangka konseptual merupakan representasi pemikiran peneliti yang disusun berdasarkan teori, hasil penelitian sebelumnya, dan fakta empiris yang terkait, yang bertujuan untuk memperjelas maksud penelitian.<sup>18</sup> Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu hal yang memiliki dampak, berdaya guna, menghadirkan hasil, dan sukses dalam suatu usaha atau tindakan. Istilah efektivitas memiliki beberapa makna lain, yang pertama adalah adanya suatu efek, hasil, dampak, dan kesan.<sup>19</sup> Arti yang kedua efektif atau mujarab dan arti

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 97.

<sup>19</sup> Tim P3B, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm 250.

yang ketiga dapat menghasilkan hasil atau manfaat. Kata efektif berasal dari kata efek yang berarti hasil atau dampak dan kata efektif yang menunjukkan adanya dampak atau hasil dari suatu elemen. Efektivitas hukum mengacu pada kenyataan bahwa individu menjalankan tindakan sesuai dengan norma-norma hukum yang seharusnya mereka ikuti, serta menunjukkan bahwa norma-norma tersebut benar-benar ditegakkan dan dipatuhi.<sup>20</sup>

## 2. Pemusnahan Barang Bukti

Pemusnahan barang bukti adalah tindakan hukum untuk menghancurkan, menghilangkan, atau mengubah bentuk barang bukti agar tidak dapat digunakan lagi, sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).<sup>21</sup> Definisi pemusnahan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman yaitu: “Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa

---

<sup>20</sup> Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49–58, <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.

<sup>21</sup> <https://pid.kepri.polri.go.id/apaitu-pemusnahan-barang-bukti/>, diakses pada 22 Agustus 2025.

hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.”<sup>22</sup>

Pemusnahan barang bukti adalah tindakan hukum berupa penghilangan secara fisik terhadap barang bukti yang telah diputus untuk dimusnahkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara narkotika, pemusnahan wajib dilakukan untuk menghindari potensi penyalahgunaan barang bukti yang bernilai ekonomis dan adiktif.

### 3. Barang Bukti Narkotika

Secara yuridis, barang bukti adalah segala sesuatu yang diajukan di persidangan guna pembuktian dan dapat membantu hakim dalam membuat terang suatu perkara pidana.<sup>23</sup> Dalam konteks tindak pidana narkotika, barang bukti mencakup narkotika (sabu, ganja, ekstasi, heroin, dll.), prekursor narkotika, serta alat-alat yang digunakan untuk tindak pidana narkotika.

Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, penyitaan dilakukan terhadap benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana, dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau secara langsung berkaitan dengan tindak pidana.<sup>24</sup> Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mendefinisikan barang

---

<sup>22</sup> Peraturan Kepala BNN 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman, Pasal 1 angka 5.

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2016), hlm 241.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Pasal 39 ayat 9).

bukti narkotika sebagai narkotika, prekursor, serta alat dan benda lain yang digunakan dalam tindak pidana narkotika.<sup>25</sup>

Secara doktrinal, Sudarto menyatakan bahwa barang bukti merupakan "segala benda yang karena sifat, kedudukan, atau hubungannya dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana."<sup>26</sup> Sedangkan menurut Andi Hamzah, barang bukti adalah alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.<sup>27</sup>

Dalam perkara narkotika, barang bukti memiliki posisi sangat krusial karena tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti dalam persidangan, tetapi juga harus segera dimusnahkan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), guna mencegah adanya penyalahgunaan kembali barang bukti yang bernilai ekonomis tinggi dan bersifat adiktif.<sup>28</sup>

#### 4. Perkara Pidana Berkekuatan Hukum Tetap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkara pidana adalah perkara yang menyangkut pelanggaran hukum pidana yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan pidana.<sup>29</sup> Dalam doktrin hukum, Moeljatno menjelaskan bahwa perkara pidana timbul dari adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, yang diancam dengan pidana, dan terhadapnya dilakukan proses hukum yang terdiri atas

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 16 dan Pasal 91 ayat (2).

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum & Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 2006), hlm 112.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 189.

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 256.

<sup>29</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2023).

tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai dengan pelaksanaan putusan.<sup>30</sup>

Secara yuridis, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi langsung tentang perkara pidana, tetapi dapat dipahami bahwa perkara pidana adalah segala proses hukum yang timbul dari adanya dugaan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 dan angka 3 KUHAP), yang melibatkan tersangka/terdakwa, penuntut umum, hakim, dan barang bukti.

Berkekuatan hukum tetap adalah keadaan suatu putusan pengadilan yang tidak dapat lagi diganggu gugat dengan upaya hukum biasa, seperti banding atau kasasi. Dengan demikian, putusan tersebut telah final dan mengikat secara hukum, sehingga wajib dilaksanakan oleh pihak terkait.<sup>31</sup> Dengan demikian, Perkara pidana berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah perkara tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan, di mana putusan tersebut sudah final dan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum biasa (banding atau kasasi), sehingga wajib dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor.

## 5. Kejaksaan Negeri Kutai Timur

Kejaksaan Negeri Kutai Timur (Kejari Kutim) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari struktur Kejaksaan Republik

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm 55.

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 377.

Indonesia. Sebagai instansi vertikal, Kejari Kutim berada langsung di bawah koordinasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan kejaksaan di wilayah hukumnya.

## F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini berlandaskan pada tiga teori utama yang menjadi kerangka analisis dalam membahas peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana terhadap perempuan dan anak.

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah seberapa jauh suatu kelompok bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah hukum dapat dianggap efektif jika memiliki dampak hukum yang menguntungkan, di mana hukum dalam mencapai tujuannya yaitu dengan cara mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum.<sup>32</sup> Terkait dengan efektivitas hukum, ini berarti membahas seberapa efektif hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan terhadap hukum. Sebuah hukum dapat dianggap efisien dan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat beroperasi dengan upaya terbaik. Undang-undang dapat dianggap efisien

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988), hlm 80.

jika masyarakat bertindak sesuai harapan atau keinginan, di mana perilaku tersebut mencerminkan efektivitas undang-undang atau peraturan yang ada.

Soerjono Soekanto menuangkan teori efektivitas hukum dengan menggunakan beberapa dimensi aspek yang akan menegakkan hukum dengan lima faktor yakni sebagai berikut:<sup>33</sup>

### 1) Faktor Hukum

Faktor hukum berhubungan dengan norma atau ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi sebuah tindakan. Aturan yang tegas, tidak bertentangan, dan sejalan dengan keperluan masyarakat akan lebih gampang untuk diterapkan. Dalam konteks pemusnahan barang bukti narkotika, landasan hukum utamanya terdapat pada UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, KUHAP, dan UU No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Jika norma-norma hukum ini jelas, maka pelaksanaan pemusnahan barang bukti akan memiliki kepastian hukum.

### 2) Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum mencakup semua pihak yang berwenang dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, serta aparat lainnya. Penegak hukum yang handal, beretika, dan konsisten akan menjamin hukum diterapkan secara efektif. Dalam situasi ini, kejaksaan memainkan peran utama karena berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 8-12.

tetap, termasuk penghancuran barang bukti narkotika. Transparansi kinerja kejaksaan menjadi indikator utama dalam menentukan efektivitas hukum.

### 3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Fasilitas yang dimaksud tidak hanya sebatas infrastruktur fisik (bangunan, alat penghancur, laboratorium), tetapi juga meliputi tenaga kerja, teknologi, dan proses kerja. Penghancuran barang bukti narkotika membutuhkan alat khusus, seperti incinerator, blender dengan sabun, hingga mesin pemotong logam. Jika fasilitas ini tidak ada atau terbatas, maka pelaksanaan hukum tidak akan berjalan dengan baik dan berisiko menimbulkan penyalahgunaan terhadap barang bukti.

### 4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat mengacu pada penerimaan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. Peraturan tidak dapat dilaksanakan jika masyarakat tidak memberikan dukungannya. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat dalam menyaksikan wujud transparansi hukum serta meningkatkan kepercayaan publik bahwa proses dilaksanakan dengan akuntabilitas.

### 5) Faktor Kebudayaan

Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, sikap, dan cara berpikir masyarakat mengenai hukum. Jika kultur hukum masyarakat lemah (contohnya toleran terhadap narkoba atau adanya praktik penyalahgunaan barang bukti), maka penegakan hukum menjadi tidak

efektif. Sebaliknya, apabila masyarakat mengedepankan keadilan, kejujuran, dan penolakan terhadap narkotika, maka proses penghancuran barang bukti akan lebih diterima dan berjalan lebih efektif.

Efektivitas hukum adalah suatu metode yang menunjukkan sebuah rencana perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu sebuah komparasi terhadap realitas hukum dengan hukum yang ideal. Dengan jelas tampak jenjang hukum dalam praktik (*law*) dalam tindakan dengan hukum dalam teori (hukum di teori), dengan kata lain aktivitas ini akan menunjukkan hubungan antara hukum dalam praktik dan *legislation in principle*. Menurut Black, isu utama dari Efektivitas hukum adalah menganalisis apakah aturan tersebut berlaku. Dan untuk memahami berlaku hukum, Black menyarankan antara norma hukum (ketentuan yang dinyatakan dalam undang-undang atau putusan hakim dan kenyataan hukum.<sup>34</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan adalah konsep yang abstrak, sehingga sulit untuk mewujudkan keadilan tanpa pemahaman tentang arti keadilan. Keadilan mengandung beragam arti, dimensi, dan juga pendekatan. Tidak terbatas pada satu negara, keadilan mungkin merupakan konsep yang sama di satu sisi, tetapi juga bisa berbeda di sisi lainnya.<sup>35</sup> Keadilan adalah salah satu

---

<sup>34</sup> Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat,” *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 148–53.

<sup>35</sup> Salman Tiara and Arrie Budhiartie, “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia,” *Jurnal Nalar Keadilan* 19, no. 2 (2024): 1–9.

gagasan yang paling mendasar dalam filsafat hukum dan ilmu hukum. Sejak zaman klasik, Plato melihat keadilan sebagai keadaan ideal di mana setiap individu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan posisinya dalam masyarakat, sehingga terbentuklah harmoni sosial.<sup>36</sup> Pandangan Plato ini menyoroti keadilan dalam pengertian struktural, yaitu keteraturan dalam sistem sosial.

Sementara itu, Aristoteles memformulasikan keadilan secara lebih rinci dengan membaginya ke dalam dua kategori utama: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah pemberian hak atau sumber daya sesuai dengan jasa, kebutuhan, atau kontribusi masing-masing individu, sedangkan keadilan komutatif menuntut persamaan perlakuan di antara semua orang tanpa memandang perbedaan status sosial.<sup>37</sup> Dengan demikian, dalam konteks hukum pidana, termasuk pemusnahan barang bukti narkotika, prinsip keadilan distributif menuntut perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika, sedangkan keadilan komutatif menuntut agar pemusnahan dilakukan tanpa diskriminasi dan penyalahgunaan.

Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, prinsip keadilan bertumpu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian dengan prosedur hukum, tetapi juga mencakup keadilan substantif dan keadilan sosial. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa keadilan hukum tidak boleh berhenti pada

---

<sup>36</sup> Plato, *The Republic* (New York: Basic Books, 1968), hlm 110-113.

<sup>37</sup> Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

teks undang-undang semata, melainkan harus diarahkan pada perlindungan manusia dan kemanusiaan.<sup>38</sup> Dengan demikian, pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus mengandung nilai kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.

Begitu pula, Rawls berargumen bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika negara menerapkan prinsip keadilan, sedemikian rupa sehingga setiap individu memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar (*basic liberties*); dan kesenjangan sosial serta ekonomi harus disusun untuk memaksimalkan keuntungan bagi mereka yang berada di pekerjaan termiskin, serta pekerjaan yang tersedia untuk semua berdasarkan kesetaraan kesempatan.<sup>39</sup>

John Rawls mengemukakan sebuah gagasan dalam bukunya *A Theory of Justice* yang bertujuan sebagai alternatif dari ajaran yang ada dalam tradisi filosofis sebelumnya dengan memperlihatkan konsep keadilan yang mencerminkan dan mengembangkan teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh Locke, Rousseau, dan Kant ke tingkat yang lebih maju. Menurut Rawls, perspektif keadilan ini dikenal sebagai keadilan yang adil.<sup>40</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

---

<sup>38</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 65.

<sup>39</sup> Heru Suyanto and Handar Subhandi Bakhtiar, “Paradigma Keadilan : Konsep Dan Praktek,” *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* 9, no. 2 (2023): 9–17, <https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i1.16551>.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Keadilan, menurut Gustav Radbruch, merupakan nilai tertinggi dalam hukum yang harus ditegakkan dalam setiap proses hukum, termasuk dalam penyelesaian perselisihan medis. Negara memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa medis berlangsung secara adil bagi semua pihak yang terlibat.<sup>41</sup>

Teori kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum secara nyata terlihat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap tindakan tanpa memperhatikan siapa individu yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika ia melakukan tindakan hukum tertentu.

Dengan adanya kepastian hukum, seseorang akan terjamin untuk melakukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, individu tidak dapat memiliki ketentuan tetap untuk melaksanakan suatu tindakan. Sejalan dengan tujuan itu, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu maksud dari hukum tersebut. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teorinya tentang kepastian hukum, terdapat empat hal pokok yang

---

<sup>41</sup> Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 315–26, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.

berkaitan erat dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Hukum merupakan suatu hal yang memiliki dampak positif sebagaimana perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan dengan sebuah fakta, artinya hukum itu harus dibuat berdasarkan dengan kenyataan yang ada.
- 3) Fakta yang termuat dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kesalahan dalam hal pemaknaannya.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah untuk diubah.

Pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum berlandaskan pada pendapatnya bahwa kepastian hukum adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu hasil dari hukum atau lebih tepatnya adalah hasil dari legislasi.<sup>43</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum sebagai suatu hal positif dapat mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat dan harus senantiasa dihormati meskipun hukum positif itu dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum adalah kondisi yang jelas, serta aturan dan keputusan yang tegas. Secara esensial, hukum seharusnya memiliki kepastian dan keadilan. Artinya, hukum yang jelas berfungsi sebagai pedoman perilaku, sementara adil menjadi pedoman yang harus mendukung antara suatu sistem dan

---

<sup>42</sup> [https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOoqqGqXnV7rmhmag7UeP6WIn9C6BgcM1\\_m7xwCLJ2zMI9dMNzCRe](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOoqqGqXnV7rmhmag7UeP6WIn9C6BgcM1_m7xwCLJ2zMI9dMNzCRe), diakses pada 23 Agustus 2025.

<sup>43</sup> *Ibid.*

dianggap seimbang. Hanya dengan memiliki kepastian dan keadilan, maka hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan perannya.<sup>44</sup>

Dalam konteks pemusnahan barang bukti narkotika, gagasan Radbruch ini relevan. Kepastian hukum menuntut agar pemusnahan dilakukan sesuai dengan aturan tertulis (KUHAP dan UU Narkotika), tetapi hukum juga harus memperhatikan nilai keadilan (agar tidak ada penyalahgunaan) dan kemanfaatan (agar barang bukti tidak kembali ke masyarakat). Artinya, kepastian hukum bukan tujuan akhir, melainkan fondasi yang harus sejalan dengan keadilan dan kemanfaatan.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan atau strategi komprehensif untuk menemukan atau mendapatkan data yang diperlukan. Metode penelitian harus dibedakan dari teknik pengumpulan data, yang merupakan cara yang lebih khusus untuk mendapatkan data.<sup>45</sup> Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah yudis sosiologis, yaitu metode yang dilakukan dengan menganalisis hukum dalam praktik atau berdasar pada fakta yang diperoleh secara objektif di lapangan terkait.<sup>46</sup> Pendekatan

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> [https://repository.uin-suska.ac.id/15408/8/8.%20BAB%20III\\_2018122KOM.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/15408/8/8.%20BAB%20III_2018122KOM.pdf), diakses pada 23 Agustus 2025.

<sup>46</sup> Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

ini dengan melihat praktik pemusnahan barang bukti di Kejaksaaan Negeri Kutai Timur. Pendekatan ini penting karena sering kali terdapat perbedaan antara norma hukum yang tertulis dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian akan mengamati sejauh mana pemusnahan barang bukti, khususnya narkotika, telah berjalan sesuai prosedur, transparan, serta efektif dalam mencegah potensi penyalahgunaan. Tak hanya itu juga dengan menganalisis perkara narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap dan barang buktinya dimusnahkan oleh Kejaksaaan Negeri Kutai Timur juga dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif analitis, dengan tujuan memberikan gambaran lengkap tentang fakta empiris yang ada di lapangan, lalu menganalisisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan.<sup>47</sup> Disebut deskriptif karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai efektivitas pemusnahan barang bukti narkotika dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaaan Negeri Kutai Timur. Penelitian ini akan mendeskripsikan aturan hukum yang berlaku, prosedur pemusnahan barang bukti, serta praktik pelaksanaannya di lapangan. Sementara itu, penelitian ini juga bersifat analitis karena tidak berhenti pada deskripsi semata, tetapi juga melakukan

---

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 39.

analisis terhadap data yang diperoleh berdasarkan teori-teori hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Spesifikasi ini, memberikan dampak untuk penelitian yang diharapkan dapat mengungkap tidak hanya gambaran praktik pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Kutai Timur, tetapi juga kendala yang dihadapi, efektivitasnya dalam konteks hukum pidana, serta alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas pemusnahan barang bukti di masa mendatang.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber data yakni:

a. Data primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan aparat Kejaksaan Negeri Kutai Timur, khususnya jaksa pada bidang pidana umum dan pejabat yang menangani barang bukti, serta observasi terhadap praktik pemusnahan barang bukti narkotika yang telah inkracht. Data ini juga diperkuat dengan informasi dari aparat kepolisian, BNN daerah, dan perwakilan masyarakat yang turut hadir dalam kegiatan pemusnahan. Dengan demikian, data primer memberikan gambaran nyata mengenai prosedur, kendala, dan efektivitas pemusnahan barang bukti narkotika di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber hukum yang meliputi buku-buku teks yang ditulis oleh pakar hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pandangan para akademisi, kasus-kasus hukum, serta jurisprudensi yang relevan dengan topik penelitian.<sup>48</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - e) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Republik Indonesia.
  - f) Peraturan Kepala BNN 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 295

- 2) Bahan hukum sekunder didapatkan dari literatur, buku, serta makalah yang berkaitan dengan isu judul yang dapat menerangkan bahan hukum primer. Materi hukum yang tidak menarik yang berasal dari buku teks memuat prinsip-prinsip fundamental ilmu serta perspektif-perspektif tradisional para ahli yang memiliki kualifikasi yang tinggi.<sup>49</sup>
- 3) Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang menguraikan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>50</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yakni:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan maupun keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Kutai Timur. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi yang lebih komprehensif mengenai prosedur, kendala, serta efektivitas pemusnahan barang bukti.

---

<sup>49</sup> J Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 159.

<sup>50</sup> *Ibid.*

### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Kutai Timur. Dokumen yang digunakan antara lain yakni berita acara pemusnahan barang bukti, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Jaksa Agung, serta Pemberitaan media massa.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis adalah langkah krusial yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian sesuai yang diharapkan. Dalam metode analisis data kualitatif diperlukan pendekatan terhadap data yang bersifat subjektif. Analisis menggunakan metode kualitatif tidak dapat digeneralisasi, karena sifatnya yang subjektif yakni tergantung pada pemahaman setiap individu atau peneliti. Data kualitatif bisa berupa foto, tulisan, dan berbagai simbol. Metode analisis data kualitatif umumnya diterapkan dalam penelitian eksplorasi. Mekanisme metode analisis data kualitatif biasanya dijalankan secara bersamaan, dimulai dengan pengenalan data.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> <https://dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data-kualitatif-menurut-para-ahli>, diakses pada 23 Agustus 2025.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang Efektivitas, Tinjauan umum tentang Pemusnahan Barang Bukti, , Tinjauan Umum tentang Perkara Pidana Narkotika, Tinjauan umum tentang Perkara Pidana Berkekuatan Hukum Tetap, Tinjauan Umum tentang Kejaksaan Negeri, dan Tinjauan Umum tentang Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dalam Prespektif Islam.

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan efektivitas pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Kutai Timur, terkait dengan kendala yang dihadapi serta Solusi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Kutai Timur, serta terkait dengan prospek penguatan regulasi dan praktik pemusnahan barang bukti narkotika di masa yang akan datang.

**BAB IV PENUTUP**, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Kata efektivitas memiliki beberapa makna lain, makna pertama adalah terjadinya suatu efek, dampak, pengaruh, dan kesan. Arti yang kedua efektif atau ampuh dan arti yang ketiga dapat memberikan hasil atau manfaat. Kata efektif diambil dari kata efek, yang berarti akibat atau pengaruh, serta kata efektif yang mengandung arti adanya pengaruh atau akibat dari suatu elemen. Jadi efektivitas adalah pengaruh atau keberhasilan setelah menyelesaikan suatu tugas.<sup>52</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah sejauh mana kelompok dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah undang-undang dapat dianggap efektif jika memiliki dampak hukum yang baik, di mana hukum dalam mencapai tujuannya adalah dengan menuntun atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum.<sup>53</sup>

Sebuah hukum dapat dianggap efisien dan efektif jika faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan optimal. Undang-undang dapat dianggap efisien apabila masyarakat berperilaku sesuai

---

<sup>52</sup> P3B, *loc.it*, hlm 250.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *loc.it*, hlm 80.

harapan atau keinginan, di mana perilaku tersebut mencerminkan efektivitas dari undang-undang atau peraturan yang ada.



Menurut Wiyono, efektivitas adalah suatu tindakan yang dilaksanakan dan memberikan dampak serta hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Hal itu menunjukkan bahwa efektivitas adalah tindakan yang dilakukan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>54</sup> Menurut penulis, efektivitas bukan hanya tentang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga harus dipertimbangkan dari segi kualitas pelaksanaannya. Dengan demikian, sebuah tindakan dapat dinyatakan efektif jika selain mencapai sasaran, juga mempunyai dampak yang nyata, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan hukum. Dalam penelitian ini, efektivitas dipahami sebagai ukuran keberhasilan suatu kebijakan atau tindakan hukum dalam menangani masalah yang muncul, baik dari segi normatif maupun implementasi.

Menurut Supardi, efektif merupakan gabungan yang terdiri dari manusiawi, barang, perlengkapan yang lainnya. Mengalihkan perilaku ke arah yang lebih baik dan positif sesuai dengan kemampuan dan perbedaan demi mencapai proses pembelajaran yang efektif. Efektif berarti pencapaian suatu sasaran yang dilakukan melalui tindakan-tindakan untuk meraih hal-hal tersebut.<sup>55</sup> Pandangan Supardi ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga melibatkan aspek manusiawi yang berperan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau tindakan. Keberhasilan suatu proses tidak hanya diukur dari pencapaian target, tetapi

<sup>54</sup> Vian Dwi Lestari, “Implementasi Efektifitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian,” *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* 5, no. 1 (2023): 49–61.

<sup>55</sup> Afifatu Rohmawati, “Efektivitas Pembelajaran,” *Simulation & Games* 3, no. 2 (1972): 203–18, <https://doi.org/10.1177/003755007200300206>.

juga dari bagaimana unsur manusia, fasilitas, dan mekanisme penunjangnya dapat berfungsi secara harmonis. Dalam konteks studi ini, efektivitas dimaknai sebagai keberhasilan dalam mengoptimalkan semua elemen baik sumber daya manusia maupun fasilitas hukum untuk mencapai tujuan pemusnahan barang bukti yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan kepastian hukum.

## 2. Indikator Efektifitas

Untuk menilai sejauh mana suatu program efektif memang hal ini bukanlah hal yang gampang, karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda tergantung pada siapa yang mengevaluasi dan juga menafsirkannya. Tingkat efektivitas juga bisa diukur dengan membandingkan hasil yang telah ditetapkan. Akan tetapi, jika suatu usaha atau hasil yang telah dilakukan tidak sesuai, maka pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan tidak akan terwujud, dan proses tersebut bisa dianggap tidak efisien.<sup>56</sup>

Secara umum dapat dijabarkan terkait dengan beberapa indikator efektivitas yakni:

- 1) Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

---

<sup>56</sup> [https://eprints.untirta.ac.id/33100/2/Nurul%20Azzahra%20Femica\\_2221200094\\_02.pdf](https://eprints.untirta.ac.id/33100/2/Nurul%20Azzahra%20Femica_2221200094_02.pdf), diakses pada 24 Agustus 2025.

Indikator ini menyatakan bahwa efektivitas baru dapat diukur bila tujuan telah tersusun secara jelas baik jangka pendek maupun Panjang sehingga memudahkan pengukuran keberhasilan suatu tindakan atau program.<sup>57</sup>

## 2) Ketepatan dalam Pelaksanaan Program atau Tindakan

Pelaksanaan tindakan harus sesuai dengan perencanaan, termasuk waktu dan prosedur, agar efektif ketepatan waktu disebut sebagai salah satu penghambat bila tidak dipenuhi, sebagaimana terungkap dalam penelitian tentang e-Kinerja pemerintah.

## 3) Pencapaian Hasil Sesuai Target

Indikator utama efektivitas adalah apakah hasil yang dicapai sesuai dengan target atau sasaran awal. Program dianggap efektif jika outcome-nya sesuai atau mendekati target tersebut.<sup>58</sup>

## 4) Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Efektivitas juga dilihat dari dampak positif yang dirasakan oleh pihak terkait atau Masyarakat apakah terjadi perubahan nyata seiring pelaksanaan program.

## 5) Kepatuhan terhadap Hukum dan Prosedur

Keberhasilan pelaksanaan efektifitas sangat dipengaruhi oleh pemahaman pelaksana atau masyarakat terhadap aturan, prosedur, dan tujuan program. Sosialisasi yang baik menjamin pemahaman menyeluruh, sehingga pelaksanaan sesuai aturan.

---

<sup>57</sup> HELENA AFRIANI RAMA and ESA WAHYU ENDARTI, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Selama Masa Pendemi Covid 19,” *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 2, no. 3 (2023): 13–24, <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i3.151>.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Soerjono Soekanto menuangkan teori efektivitas hukum dengan menggunakan beberapa dimensi aspek yang akan menegakkan hukum dengan lima faktor yakni sebagai berikut:<sup>59</sup>

1) Faktor Hukum

Hukum memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat. Terkadang dalam suatu praktik terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan aktual, sementara keadilan memiliki sifat yang lebih abstrak. Sehingga saat hakim memutuskan perkara dengan hanya menerapkan hukum, terkadang nilai keadilan tidak tercapai. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan mengenai keadilan muncul di permukaan. Sebab hukum tidak hanya dipandang dari aspek hukum tertulis, tetapi juga dari berbagai perspektif lainnya.

2) Faktor Penegakan Hukum

Dalam penerapan hukum, pola pikir atau karakter memiliki peran yang sangat krusial; jika peraturannya baik tetapi kualitasnya buruk, dapat dikatakan ada masalah. Hingga kini, masyarakat menunjukkan kecenderungan yang kuat dalam menafsirkan undang-undang. Dengan demikian, masalah dalam pelaksanaan kekuasaan sering kali timbul dari sikap atau perlakuan yang dianggap terlalu berlebihan, atau tindakan lain yang merusak reputasi serta kewibawaan

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 5.

aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh rendahnya mutu aparat penegak hukum tersebut.

Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a. Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis dan terarah haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga pada kenyataannya, proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa *software* dan *hardware* yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak

hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum merupakan bagian dari masyarakat dan berusaha untuk menciptakan ketenangan di lingkungan masyarakat. Setiap individu atau kelompok memiliki tingkat kesadaran hukum, baik yang rendah maupun tinggi. Ironisnya, permasalahannya terletak pada bisnis hukum, yaitu legalitas yang tinggi, sedang, atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan hukum mencerminkan seberapa efektif hukum tersebut. Rendahnya kesadaran masyarakat akan menyulitkan penegak hukum dalam pelaksanaannya; langkah yang bisa diambil adalah melakukan sosialisasi dengan melibatkan berbagai lapisan sosial, pemegang kekuasaan, serta penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus mempertimbangkan keterkaitan antara perubahan sosial dan hukum agar hukum dapat efektif dalam mengatur perilaku Masyarakat.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakikatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku pada masanya, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan di Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga berlaku hukum tertulis (legislasi) yang

dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari negara *common law* agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

### **3. Efektivitas dalam Penegakan Hukum**

Efektivitas penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan sejauh mana hukum dapat diterapkan sesuai dengan tujuan yang ditentukan, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan penegakan hukum dalam menerapkan norma secara formal, tetapi juga dari seberapa besar masyarakat merasakan manfaat serta adanya perubahan sosial yang baik akibat penerapan hukum tersebut.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa terdapat tiga elemen utama yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi merujuk pada kualitas norma yang telah ditetapkan, struktur merujuk pada lembaga penegak hukum beserta sistemnya, sedangkan kultur hukum berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum di Masyarakat.<sup>60</sup>

Dalam ranah hukum pidana, efektivitas penegakan hukum merujuk pada fakta bahwa norma pidana tidak hanya ada secara tekstual, tetapi juga dapat ditegakkan untuk menghasilkan efek jera (*deterrent effect*),<sup>61</sup> melindungi korban, dan mencegah terjadinya kembali tindak pidana. Oleh karena itu, ukuran efektivitas hukum pidana tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang diproses, tetapi juga dari bagaimana penegakan hukum tersebut memberikan dampak nyata dalam bentuk keadilan substantif.

Beberapa studi terkini juga menyoroti signifikansi indikator kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam mengevaluasi efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum dikatakan efektif jika masyarakat menaati hukum tidak hanya karena takut akan hukuman, tetapi juga karena adanya keyakinan terhadap integritas lembaga penegakan hukum. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum adalah gabungan antara

---

<sup>60</sup> Lawrence W Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm 14.

<sup>61</sup> Muladi dan barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm 8.

keberhasilan prosedural (law in action) dan pencapaian tujuan substantif dari hukum tersebut.

## B. Tinjauan Umum tentang Pemusnahan Barang Bukti

### 1. Pengertian Barang Bukti

Barang bukti adalah salah satu elemen krusial dalam proses peradilan kriminal. Secara hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara jelas mendefinisikan barang bukti, tetapi menguraikan fungsinya dalam pembuktian. Dalam pelaksanaan, barang bukti dimengerti sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam kasus tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 39 KUHAP, barang bukti merupakan benda yang dapat diambil, yang mencakup:

- 1) Barang atau tuntutan yang dicurigai dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berasal dari kejahatan atau merupakan hasil dari tindak pidana.
- 2) Barang yang telah digunakan secara langsung untuk melaksanakan kejahatan atau untuk menyiapkannya.
- 3) Objek yang digunakan untuk menghambat penyelidikan tindak kejahatan.
- 4) Objek yang dirancang atau ditujukan untuk melakukan kejahatan.

Dengan demikian, barang bukti mencakup tidak hanya objek yang dihasilkan dari kejahatan, tetapi juga benda yang dipakai sebagai alat untuk

melakukan tindak pidana, atau yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana itu.

Dalam prinsip hukum acara pidana, Andi Hamzah mengungkapkan bahwa barang bukti adalah segala hal yang berkaitan dengan suatu tindakan kriminal dan dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran atau kebohongan suatu tindak pidana.<sup>62</sup> Pendapat ini menegaskan bahwa barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap formal dalam proses peradilan pidana, tetapi juga sebagai alat yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa barang bukti memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam proses penegakan hukum. Barang bukti menjadi “jembatan” antara dugaan perbuatan pidana dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Tanpa barang bukti yang sah, lengkap, dan relevan, pembuktian akan kehilangan kekuatan, sehingga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sulit tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan barang bukti mulai dari penyitaan, penyimpanan, hingga pemusnahannya perlu dilaksanakan secara profesional dan transparan agar benar-benar mendukung tercapainya efektivitas hukum pidana.

Menurut Sudarto, barang bukti adalah objek yang diajukan dalam proses hukum untuk menjelaskan situasi dan meyakinkan hakim mengenai

---

<sup>62</sup> Andi Hamzah, *loc.it*, hlm 253.

kejahatan yang dituduhkan.<sup>63</sup> Pendapat Sudarto menunjukkan bahwa barang bukti memiliki peran sentral dalam menjembatani antara peristiwa pidana dengan keyakinan hakim. Barang bukti bukan sekadar benda mati, tetapi menjadi “bahasa” yang menyampaikan fakta-fakta hukum secara objektif. Tanpa kehadiran barang bukti yang sah, hakim hanya akan bergantung pada keterangan saksi atau terdakwa yang sifatnya subjektif. Oleh karena itu, keaslian, keutuhan, dan relevansi barang bukti menjadi penentu utama dalam proses pembuktian yang adil.

Barang bukti memiliki peranan yang penting, sebab tanpa barang bukti yang valid dan terkait, proses pembuktian di pengadilan akan menghadapi kendala. Untuk itu, eksistensi, pengelolaan, dan penghancuran barang bukti menjadi komponen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Barang bukti merupakan benda yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu kejahatan atau barang yang diperoleh dari suatu tindakan kriminal. Namun dalam pengelolaannya, benda atau barang tersebut.<sup>64</sup> Barang bukti adalah objek yang dipakai pelaku untuk melaksanakan suatu kejahatan atau barang yang didapat dari tindakan kriminal tertentu. Namun dalam pengelolaannya, benda atau barang tersebut tidak dapat diperlakukan secara sembarangan. Pengelolaan barang bukti perlu mengikuti aturan hukum yang ketat, mulai dari penyitaan,

---

<sup>63</sup> Sudarto, *Hukum Acara Pidana* (Semarang: FH UNDIP, 1986), hlm 117.

<sup>64</sup> Olivia Anggie Johar, Fahmi, and Mahfira Yana, “Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Polres Kuantan Singgingi,” *Prosiding Senkim: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2022): 124–33, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/senkim/article/view/11315>.

penyimpanan, hingga pemusnahan atau pengembalian kepada pihak yang berwenang. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keaslian dan integritas barang bukti, mencegah penyalahgunaan, serta menjamin bahwa barang bukti tetap memiliki nilai bukti di pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan dan pengelolaan barang bukti merupakan elemen krusial dalam memastikan penegakan keadilan dan kepastian hukum.

## 2. Tujuan Pemusnahan Barang Bukti

Penghapusan barang bukti adalah salah satu langkah krusial dalam proses peradilan pidana. Tindakan ini dilaksanakan setelah perkara telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), khususnya terhadap barang bukti yang dilarang untuk disebarluaskan, berbahaya, atau sudah tidak memiliki nilai guna.

Tujuan dari pemusnahan barang bukti itu adalah agar para Jaksa sesuai dengan kewenangannya telah mengeksekusi putusan secara penuh sebab barang bukti merupakan salah satu objek eksekusi, sehingga diharapkan tidak ada lagi keterlambatan dalam penyelesaian perkara.<sup>65</sup> Umumnya, sasaran penghapusan barang bukti adalah:

- 1) Mencegah Penyalahgunaan

Barang bukti yang berasal dari tindak pidana, seperti narkotika, senjata api ilegal, atau barang terlarang lainnya, berpotensi

---

<sup>65</sup> <https://pn-nunukan.go.id/2024/11/29/pemusnahan-barang-bukti-yang-telah-mendapatkan-kekuatan-hukum/>, diakses pada 25 Agustus 2025.

disalahgunakan apabila tidak dimusnahkan. Dengan pemusnahan, risiko barang bukti kembali beredar di masyarakat dapat dihindari.<sup>66</sup>

## 2) Menegakkan Kepastian dan Wibawa Hukum

Pemusnahan merupakan perwujudan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan dilaksanakannya pemusnahan, negara menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan hukum sehingga memberi efek jera serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.<sup>67</sup>

## 3) Mengurangi Beban Penyimpanan

Tidak semua barang bukti dapat disimpan dalam jangka panjang. Barang bukti seperti narkotika, bahan kimia, atau barang mudah rusak memerlukan biaya dan ruang penyimpanan besar. Pemusnahan dilakukan untuk efisiensi dan menghindari kerugian akibat kerusakan atau kebocoran barang bukti.<sup>68</sup>

## 4) Melindungi Kepentingan Publik

Pemusnahan barang bukti, khususnya yang berbahaya, merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat. Tindakan ini memastikan bahwa benda berbahaya tersebut tidak lagi mengancam keselamatan umum.<sup>69</sup>

## 5) Memenuhi Aspek Hukum dan Administrasi

<sup>66</sup> Yahya Harahap, *loc.it*, hlm 312.

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op.Cit*, hlm 58.

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 260.

<sup>69</sup> Muladi, *Kebijakan Kriminal* (Semarang: UNDIP Press, 1995), hlm 77.

Pemusnahan barang bukti juga bertujuan memenuhi ketentuan hukum acara pidana serta peraturan internal lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan). Dengan demikian, proses hukum berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.

### **3. Prosedur Pemusnahan Barang Bukti**

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan mengenai barang bukti diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 46. Aturan ini menegaskan status barang bukti dalam proses hukum pidana, mulai dari penyimpanan sampai pelaksanaan setelah keputusan pengadilan.

Pasal 45 KUHAP menetapkan bahwa semua barang sitaan harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Ketentuan ini mengindikasikan adanya prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap barang bukti, supaya keaslian dan nilainya tetap terjaga hingga penggunaan yang diputuskan oleh pengadilan.

Selanjutnya, Pasal 46 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa barang sitaan yang dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan dapat dihapuskan atau dimusnahkan. Dengan kata lain, pemusnahan barang bukti baru bisa dilakukan jika terdapat amar putusan yang jelas dari hakim. Lebih lanjut, Pasal 46 ayat (3) KUHAP menekankan bahwa jika barang bukti termasuk dalam kategori yang dilarang untuk diperjualbelikan atau digunakan (seperti narkotika, senjata api ilegal, atau barang berbahaya lainnya), maka harus dilakukan pemusnahan.

Dari perspektif hukum acara, penghancuran barang bukti merupakan komponen dari pelaksanaan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu, penghapusan tidak dapat dilakukan sembarangan sebelum ada kepastian hukum. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor, dengan menyusun berita acara resmi yang ditandatangani oleh saksi-saksi untuk menegaskan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, KUHAP menetapkan dasar normatif bahwa pemusnahan barang bukti merupakan alat untuk menjamin tidak adanya barang-barang hasil tindak pidana yang beredar atau disalahgunakan. Akan tetapi, KUHAP hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar, sedangkan prosedur teknis untuk pemusnahan diatur lebih rinci dalam regulasi khusus, seperti UU Narkotika, Peraturan Jaksa Agung, dan Peraturan Kapolri.

#### **4. Jenis Barang Bukti yang Dapat Dimusnahkan**

Barang bukti yang bisa dimusnahkan dalam proses peradilan diatur secara umum dalam KUHAP dan dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>70</sup> Secara fundamental, pemusnahan dilaksanakan terhadap barang bukti yang bersifat tidak boleh beredar, membahayakan masyarakat, tidak memiliki nilai manfaat, atau secara tegas diinstruksikan dalam keputusan pengadilan.

---

<sup>70</sup> I Putu Krisna Ilham Wiantama, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ida Ayu Putu Widiatni, “Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung),” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 315–19, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3229.315-319>.

Pertama, barang bukti yang tidak boleh disebarluaskan atau dipakai harus dimusnahkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (3) KUHAP, yang menegaskan bahwa barang bukti yang tergolong terlarang tidak boleh dikembalikan kepada siapapun, melainkan harus dimusnahkan. Contoh dalam kategori ini meliputi narkoba, obat psikoaktif, senjata api yang tidak legal, uang tiruan, dan minuman keras campuran. Penghancuran barang-barang tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga keteraturan masyarakat.

Kedua, barang bukti yang tidak memiliki kegunaan juga dapat dihancurkan. Barang yang tidak layak, sudah tidak berlaku, atau hasil pembuatan yang melanggar hukum termasuk dalam kategori ini. Secara hukum, penyimpanan barang bukti yang tidak diperlukan akan membebani negara dan dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan jika terus disimpan. Dengan demikian, penghancuran menjadi pilihan yang tepat dan legal.

Ketiga, barang bukti yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat juga termasuk jenis yang perlu dimusnahkan. Item-item seperti senjata tajam, bahan kimia berbahaya, narkotika, atau perangkat hasil tindak kejahatan siber termasuk dalam kategori ini. Kehadiran barang-barang tersebut bukan hanya berfungsi sebagai alat kejahatan, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan publik jika tidak dipastikan untuk dimusnahkan.

Keempat, barang bukti yang dirampas untuk negara dalam putusan pengadilan dan dinyatakan untuk dimusnahkan juga termasuk dalam

kategori ini. Pasal 46 ayat (2) KUHAP menetapkan bahwa barang bukti yang telah ditentukan oleh pengadilan untuk dirampas, dapat dihapuskan atau dimusnahkan. Dengan begitu, penghilangan barang bukti adalah bagian dari pelaksanaan keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## C. Tinjauan Umum tentang Perkara Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Perkara Pidana Narkotika

Kasus pidana narkotika merupakan perkara hukum yang muncul akibat dugaan tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan, peredaran, atau kepemilikan narkotika yang diatur oleh undang-undang. Secara hukum, regulasi terkait kasus pidana narkotika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika adalah substansi atau obat yang berasal dari tumbuhan maupun non-tumbuhan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghapus rasa sakit, serta menimbulkan ketergantungan.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tergolong sebagai kejahatan yang teratur. Tindak pidana narkotika adalah sebuah kejahatan lintas batas yang merupakan bentuk tindak pidana transnasional. Akibatnya, pertumbuhan

kejahatan narkotika yang terjadi di negara-negara di dunia harus diselesaikan secara menyeluruh.<sup>71</sup>

Tindak pidana narkotika meliputi berbagai jenis tindakan yang dilarang, seperti kepemilikan ilegal, penyalahgunaan untuk diri sendiri, peredaran ilegal, produksi, distribusi, dan partisipasi dalam jaringan sindikat. Kasus ini memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan kejahatan lainnya, karena selain melibatkan aspek hukum pidana, juga sangat berkaitan dengan aspek kesehatan, sosial, dan keamanan negara.

Dalam pandangan hukum acara pidana, kasus narkotika ditangani melalui tahapan penyidikan, penuntutan, sidang di pengadilan, hingga pelaksanaan keputusan. Penanganan kasus ini mengedepankan dua strategi utama, yaitu pendekatan represif yang berupa penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika, serta pendekatan rehabilitatif bagi pengguna atau pecandu yang dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Menurut penulis, kasus pidana narkotika adalah salah satu jenis kasus pidana yang paling rumit karena melibatkan jaringan kejahatan lintas negara, distribusi yang sukar dikendalikan, serta pengaruhnya yang besar bagi generasi muda dan masyarakat. Dengan demikian, penanganan kasus pidana narkotika memerlukan bukan hanya ketegasan dalam penegakan hukum, tetapi juga kolaborasi kebijakan yang mencakup aspek pencegahan dan rehabilitasi.

---

<sup>71</sup> Roni Gunawan Raja Gukguk and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51.

## 2. Jenis Tindak Pidana Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undangundang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121

untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));

- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Jenis tindak pidana narkotika dalam hukum positif Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini memberikan klasifikasi yang cukup luas mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, mengingat bahaya narkotika yang tidak hanya merusak kesehatan individu tetapi juga mengancam ketertiban masyarakat dan keamanan negara yakni sebagai berikut:<sup>72</sup>

- 1) Pertama, tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 2) Kedua, tindak pidana kepemilikan, penguasaan, dan penyimpanan narkotika tanpa izin.
- 3) Ketiga, tindak pidana produksi, pembuatan, dan pengolahan narkotika.

Jenis tindak pidana ini memiliki ancaman yang cukup berat karena

---

<sup>72</sup> Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, and Salsabila Nur Sahara D, “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 3 (2024): 279–96, <https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.367>.

berkaitan dengan upaya memperluas ketersediaan narkotika di masyarakat.

- 4) Keempat, tindak pidana peredaran gelap narkotika, yaitu menjual, mengedarkan, mendistribusikan, atau memperjualbelikan narkotika secara ilegal.
- 5) Kelima, tindak pidana mengimpor, mengekspor, dan mengangkut narkotika.
- 6) Keenam, tindak pidana yang berhubungan dengan upaya menghalangi proses hukum, seperti menyembunyikan pelaku atau barang bukti.

### **3. Barang Bukti Perkara Narkotika**

Barang bukti dalam perkara narkotika memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim untuk menilai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum acara pidana, barang bukti merupakan salah satu instrumen pembuktian yang menentukan arah putusan pengadilan. Secara khusus, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengaturan mengenai barang bukti berkaitan erat dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 91 ayat (2) UU Narkotika menegaskan bahwa barang bukti berupa narkotika, prekusor narkotika, dan bahan lain yang terkait dengan tindak pidana narkotika wajib segera dimusnahkan setelah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pemusnahan dilakukan dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang, seperti penyidik, penuntut

umum, dan pejabat terkait lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan atau hilangnya barang bukti selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Pasal 101 UU Narkotika juga menekankan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik wajib menyisihkan sebagian kecil barang bukti untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Sisanya harus dimusnahkan dengan berita acara yang sah. Dengan demikian, meskipun barang bukti dimusnahkan sebelum perkara diputus, keabsahan pembuktian tetap terjamin karena sebagian barang bukti tetap dapat diajukan di persidangan. Barang bukti dalam perkara narkotika tidak hanya terbatas pada narkotika itu sendiri, tetapi juga mencakup alat, sarana, atau hasil tindak pidana.

#### **4. Prosedur Pemusnahan Barang Bukti Perkara Pidana Narkotika**

Prosedur pemusnahan barang bukti perkara pidana narkotika memiliki aturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta KUHAP. Hal ini karena sifat barang bukti narkotika yang berbahaya, mudah disalahgunakan, serta berdampak besar bagi keamanan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Pasal 91 dan Pasal 92 UU No. 35 Tahun 2009, pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

##### **1) Penyitaan Barang Bukti**

Pada tahap penyidikan, penyidik berwenang menyita barang bukti narkotika, prekursor, maupun benda lain yang berkaitan dengan tindak

pidana. Penyitaan ini dituangkan dalam berita acara penyitaan dan diberitahukan kepada pihak terkait.

2) Permintaan Penetapan dari Pengadilan

Barang bukti narkotika yang disita sebagian harus dimusnahkan, dengan menyisakan sejumlah kecil (minimal  $\frac{1}{4}$  dari jumlah barang bukti atau sesuai kebutuhan) untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan pembuktian di persidangan. Pemusnahan hanya dapat dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan negeri setempat.

3) Pelaksanaan Pemusnahan

Pemusnahan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah adanya penetapan dari pengadilan. Pelaksanaan pemusnahan dilaksanakan dengan cara yang aman, misalnya dibakar atau metode lain yang memastikan narkotika tersebut tidak dapat digunakan kembali.

4) Disaksikan oleh Pihak Terkait

Proses pemusnahan wajib dilakukan di hadapan penyidik, penuntut umum, petugas laboratorium forensik, dan dapat pula dihadiri oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, serta disaksikan oleh masyarakat.

Kehadiran berbagai pihak ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses hukum.

5) Berita Acara Pemusnahan

Setelah pemusnahan, penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh para saksi yang hadir. Dokumen ini menjadi

bagian dari berkas perkara untuk memastikan bahwa barang bukti telah dikelola sesuai prosedur hukum.

Dengan demikian, pemusnahan barang bukti perkara narkotika bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan juga bagian dari strategi negara untuk mencegah peredaran gelap narkotika. Dari perspektif penulis, keberadaan prosedur yang ketat ini sangat penting untuk menjaga integritas proses peradilan, mencegah potensi penyalahgunaan barang bukti, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa barang bukti narkotika benar-benar dimusnahkan sesuai aturan.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Perkara Pidana Berkekuatan Hukum Tetap**

Dalam hukum acara pidana, istilah putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengacu pada keputusan pengadilan yang tidak bisa lagi dicoba melalui upaya hukum biasa, baik itu banding maupun kasasi. Artinya, keputusan tersebut sudah bersifat final dan wajib diikuti, sehingga harus dijalankan oleh lembaga penegak hukum sesuai dengan aturan yang ada.

Menurut Andi Hamzah, keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap merupakan bentuk finalitas dalam proses peradilan pidana, karena seluruh jalur upaya hukum biasa sudah ditutup, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pihak manapun untuk menunda pelaksanaannya.<sup>73</sup> Sementara itu, Sudarto menyatakan bahwa *inkracht* adalah manifestasi nyata dari kepastian hukum

---

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op.Cit, hlm 322.

dalam kasus pidana, yang menunjukkan bahwa negara lewat pengadilan telah memberikan keputusan akhir tentang suatu tindak pidana.<sup>74</sup>

Secara umum, terdapat beberapa ciri utama dari perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, antara lain:

1. Finalitas, Putusan tidak dapat diganggu gugat lagi melalui upaya hukum biasa.
2. Kepastian hukum, Putusan wajib dilaksanakan, baik oleh jaksa selaku eksekutor maupun oleh pihak yang dijatuhi putusan.
3. Mengikat secara hukum, Putusan berlaku mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara serta diakui sah oleh negara.
4. Membuka jalan eksekusi, Jaksa memiliki kewenangan melaksanakan putusan, termasuk pemidanaan terhadap terpidana maupun pemusnahan barang bukti.

Adapun konsekuensi dari perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pelaksanaan eksekusi, yang menurut Pasal 270 KUHAP dilakukan oleh jaksa. Eksekusi ini dapat berupa penahanan terhadap terpidana, pembayaran denda, perampasan barang bukti, hingga pemusnahan barang bukti apabila diperintahkan oleh pengadilan.

Setiap keputusan harus dapat dilaksanakan karena tidak akan berarti jika keputusan tidak bisa dijalankan, seperti yang diketahui bahwa keputusan hakim itu kapan saja akan menjadi keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*onherroepelijk*). Sejauh mana putusan itu mempunyai kekuatan hukum

---

<sup>74</sup> Sudarto, *Hukum & Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 2006), hlm 112.

yang tetap atau memiliki kekuatan hukum apapun putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>75</sup>

## **E. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan Negeri**

### **1. Definisi dan Fungsi Kejaksaan Negeri**

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 mengenai Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum diharapkan untuk lebih berkontribusi dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan masyarakat, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam UU Kejaksaan yang terbaru, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di sektor penuntutan wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara independen, tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan

---

<sup>75</sup> Allan Rouwman Supit, “Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Lex Privatum IV*, no. 7 (2016): 117–23.

kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>76</sup>

Kejaksaan Negeri adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang wilayah kerjanya mencakup satu kabupaten atau kota. Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari struktur Kejaksaan Republik Indonesia di bawah koordinasi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain dalam lingkup peradilan. Sedangkan pada tingkat daerah, Kejaksaan Negeri berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas kejaksaan di kabupaten/kota.

Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan,

---

<sup>76</sup> <https://www.kejaksaan.go.id/about/info>, diakses pada 25 Agustus 2025.

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indnesia menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya itu secara merdeka, yang artinya bebas dan terlepas dari pengaruh pihak manapun dalam rangka mewujudkan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum dengan mengindahkan norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi Kejaksaan Negeri dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Melaksanakan Kewenangan Penuntutan

Kejaksaan Negeri berwenang melakukan penuntutan terhadap perkara pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, sesuai dengan ketentuan KUHAP.

2) Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)

Jaksa sebagai eksekutor bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), termasuk pemidanaan, perampasan, dan pemusnahan barang bukti.

3) Penyidikan Tindak Pidana Tertentu

Kejaksaan Negeri berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

4) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan Negeri berperan sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.

5) Pembinaan dan Pengawasan

Kejaksaan Negeri juga memiliki fungsi pembinaan terhadap aparatur kejaksaan di daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kerjanya.

6) Ketertiban dan Ketentraman Umum

Bersama dengan aparat lain, Kejaksaan Negeri turut serta menjaga ketertiban dan ketentraman umum, misalnya melalui kegiatan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pengamanan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, Kejaksaan Negeri tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dari sudut pandang penulis, keberadaan Kejaksaan Negeri di tingkat daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara langsung.

## 2. Peran Kejaksaan dalam Pemusnahan Barang Bukti

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti. Hal ini tidak terlepas dari fungsi jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan

pengadilan dilakukan oleh jaksa. Dengan demikian, setiap barang bukti yang dalam amar putusan dinyatakan untuk dimusnahkan, pelaksanaannya menjadi kewenangan Kejaksaan melalui Kejaksaan Negeri di wilayah hukum yang bersangkutan.

Menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan melaksanakan kewenangan di bidang pidana, termasuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pemusnahan barang bukti merupakan bagian integral dari kewenangan kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan. Secara teknis, peran Kejaksaan dalam pemusnahan barang bukti meliputi:


- 1) Menetapkan Jadwal Pemusnahan: Jaksa menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan barang bukti setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- 2) Koordinasi dengan Aparat Terkait : Proses pemusnahan biasanya melibatkan kepolisian, lembaga terkait (misalnya BNN untuk kasus narkotika), serta pengawasan dari pihak pengadilan.
- 3) Pelaksanaan Fisik Pemusnahan : Jaksa memastikan barang bukti benar-benar dimusnahkan sesuai dengan jenisnya, misalnya pembakaran, penghancuran, atau metode lain yang sesuai ketentuan.
- 4) Pembuatan Berita Acara Pemusnahan: Setelah pemusnahan dilaksanakan, jaksa membuat berita acara resmi yang ditandatangani

oleh pihak-pihak yang hadir, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

#### **F. Tinjauan Umum tentang Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dalam Prespektif Islam**

Dalam hukum positif Indonesia, pemusnahan barang bukti narkotika merupakan kewajiban hukum untuk mencegah penyalahgunaan kembali barang bukti tersebut. Hal ini diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana barang bukti narkotika yang telah disita wajib dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum atau pihak lain.

Dari perspektif Islam, narkotika termasuk dalam kategori benda haram karena mengandung mudarat lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, pemusnahan barang bukti narkotika memiliki dasar legitimasi syar'i yang kuat. Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari Khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:


  
 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَنْذَلِ الْعُمُرِ لَكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ  
 شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya :

Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. al-Nahl: 70).

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih suka. (H.R Muslim).<sup>77</sup>

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut Khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.

Dalam hukum Islam, narkotika termasuk dalam kategori barang haram karena dapat merusak akal dan jiwa manusia. Oleh karena itu, barang bukti narkotika yang ditangkap oleh pihak berwenang harus dimusnahkan, karena tidak ada manfaat yang baik dapat diambil darinya. Penghapusan ini memiliki landasan teologis yang kokoh, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun kaidah fiqhiyyah yang menegaskan bahwa segala hal yang membawa mudarat lebih besar dibandingkan manfaatnya harus dihilangkan.

Penghancuran narkotika didasarkan pada prinsip bahwa setiap transaksi yang melibatkan barang terlarang dianggap tidak sah (batil) menurut sudut pandang syariah. Walaupun secara ekonomi bisa dianggap menguntungkan,

---

<sup>77</sup> Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi* (Libanon: Beirut, 2006), hlm 1331.

Islam melarang segala jenis perdagangan atau penggunaan narkotika, sesuai dengan kaidah *mā hurrīma akhdzuhu hurrīma i'thā'uhu* (apa yang haram untuk diterima, haram juga untuk diserahkan).<sup>78</sup> Dengan demikian, tidak ada kesempatan bagi narkotika untuk dijadikan barang dagangan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi umat Muslim.

Selanjutnya, penghancuran narkotika dapat dipahami sebagai penerapan prinsip *sadd adz-dzari'ah* (menghindari jalur menuju kerusakan). Apabila barang bukti narkotika tidak dihancurkan, maka peluang besar untuk penyalahgunaan akan muncul, baik oleh petugas penegak hukum maupun pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, pemusnahan berperan sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah kerusakan sosial, moral, dan kesehatan Masyarakat.

Dari perspektif pengelolaan pemerintahan Islam, tanggung jawab untuk memusnahkan barang bukti narkotika ada pada waliyul amr (penguasa atau negara). Negara wajib memastikan bahwa pemusnahan dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan akuntabel, agar tidak memicu kecurigaan masyarakat atau peluang untuk penyalahgunaan. Ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, terutama dalam melindungi akal (*hifz al-'aql*) dan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*).<sup>79</sup> Dengan mempertahankan kedua aspek tersebut, masyarakat terlindungi dari risiko narkotika yang dapat merugikan kesehatan, moral, dan keberlanjutan generasi selanjutnya. Oleh karena itu, pemusnahan barang bukti

---

<sup>78</sup> Al Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm 87.

<sup>79</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm 38.

narkotika bukan hanya merupakan tanggung jawab hukum positif, tetapi juga merupakan tanggung jawab syar'i. Ini mencerminkan usaha untuk mencegah kerusakan dan melindungi kepentingan masyarakat, sesuai dengan ajaran dalam hukum Islam.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Efektivitas Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dalam Perkara Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Kutai Timur**

Kejahatan narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit diungkap, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena memiliki struktur yang rahasia dan tertutup serta terorganisasi secara internasional dengan jaringan yang menyebar ke seluruh dunia. Indonesia telah berusaha menyusun seperangkat Instrumen regulasi untuk mencegah dan menanggapi kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika.<sup>80</sup>

Kejahatan narkoba merupakan salah satu ancaman yang serius bagi negara Indonesia. Tindak kejahatan ini tidak hanya mengganggu kesehatan pribadi, tetapi juga membahayakan generasi muda, mengurangi produktivitas negara, dan bahkan dapat mengganggu stabilitas nasional.<sup>81</sup> Tidak berlebihan jika narkotika dianggap sebagai musuh bangsa, sebab dampaknya bersifat multidimensi: medis, sosial, ekonomi, dan keamanan. Oleh karena itu, negara hukum harus tetap konsisten dalam menegakkan supremasi hukum terkait kejahatan narkotika.

---

<sup>80</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika Dan Penanggulangannya* (Sleman: CV Budi Utama, 2017), hlm 4.

<sup>81</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 62.

Kasus pidana narkotika merupakan perkara hukum yang muncul akibat dugaan tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan,



peredaran, atau kepemilikan narkotika yang diatur oleh undang-undang. Secara hukum, regulasi terkait kasus pidana narkotika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika adalah substansi atau obat yang berasal dari tumbuhan maupun non-tumbuhan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghapus rasa sakit, serta menimbulkan ketergantungan.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tergolong sebagai kejahatan yang teratur. Tindak pidana narkotika adalah sebuah kejahatan lintas batas yang merupakan bentuk tindak pidana transnasional. Akibatnya, pertumbuhan kejahatan narkotika yang terjadi di negara-negara di dunia harus diselesaikan secara menyeluruh.<sup>82</sup>

Tindak pidana narkotika meliputi berbagai jenis tindakan yang dilarang, seperti kepemilikan ilegal, penyalahgunaan untuk diri sendiri, peredaran ilegal, produksi, distribusi, dan partisipasi dalam jaringan sindikat. Kasus ini memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan kejahatan lainnya, karena selain melibatkan aspek hukum pidana, juga sangat berkaitan dengan aspek kesehatan, sosial, dan keamanan negara.

---

<sup>82</sup> Roni Gunawan Raja Gukguk and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime.”

Dalam pandangan hukum acara pidana, kasus narkotika ditangani melalui tahapan penyidikan, penuntutan, sidang di pengadilan, hingga pelaksanaan keputusan. Penanganan kasus ini mengedepankan dua strategi utama, yaitu pendekatan represif yang berupa penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika, serta pendekatan rehabilitatif bagi pengguna atau pecandu yang dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Menurut penulis, kasus pidana narkotika adalah salah satu jenis kasus pidana yang paling rumit karena melibatkan jaringan kejahatan lintas negara, distribusi yang sukar dikendalikan, serta pengaruhnya yang besar bagi generasi muda dan masyarakat. Dengan demikian, penanganan kasus pidana narkotika memerlukan bukan hanya ketegasan dalam penegakan hukum, tetapi juga kolaborasi kebijakan yang mencakup aspek pencegahan dan rehabilitasi.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia tahun 2024 mencapai 1,95% atau sekitar 3,6 juta orang.<sup>83</sup> Kutai Timur sebagai salah satu daerah di Kalimantan Timur juga menghadapi persoalan serupa. Pada tahun 2025, Kejaksaan Negeri Kutai Timur mencatat 177 perkara narkotika dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 4.407 gram dan 100 butir pil Tramadol. Angka ini cukup tinggi untuk ukuran satu kabupaten,

---

<sup>83</sup> <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2024/12/23122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPIL-E-ALL.pdf>, diakses pada 26 Agustus 2025.

menandakan bahwa peredaran narkotika di wilayah ini tidak lagi bersifat sporadis, tetapi sudah menjadi jaringan yang sistematis.

Bukti kesungguhan dan kepedulian pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika telah diwujudkan melalui lahirnya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika yang disahkan pada 12 Oktober 2009. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika memiliki tujuan yang baik seperti memastikan ketersediaan Narkotika untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta mengatur sanksi pidana penjara, pidana seumur hidup, dan rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.<sup>84</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, barang bukti memegang peranan penting sebagai alat pembuktian. Tanpa barang bukti yang sah, sulit bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika.<sup>85</sup> Namun, setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), status barang bukti harus ditentukan: apakah dikembalikan, dirampas untuk negara, atau dimusnahkan. Khusus dalam perkara narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>84</sup> Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliartini, “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng.”

<sup>85</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 487.

Narkotika menegaskan kewajiban pemusnahan barang bukti untuk mencegah penyalahgunaan kembali.<sup>86</sup>

Barang bukti adalah salah satu elemen krusial dalam proses peradilan kriminal. Secara hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara jelas mendefinisikan barang bukti, tetapi menguraikan fungsinya dalam pembuktian. Dalam pelaksanaan, barang bukti dimengerti sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam kasus tindak pidana.

Barang bukti dalam perkara narkotika memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim untuk menilai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum acara pidana, barang bukti merupakan salah satu instrumen pembuktian yang menentukan arah putusan pengadilan. Secara khusus, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengaturan mengenai barang bukti berkaitan erat dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 91 ayat (2) UU Narkotika menegaskan bahwa barang bukti berupa narkotika, prekusor narkotika, dan bahan lain yang terkait dengan tindak pidana narkotika wajib segera dimusnahkan setelah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pemusnahan dilakukan dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang, seperti penyidik, penuntut umum, dan pejabat terkait lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 91.

menghindari penyalahgunaan atau hilangnya barang bukti selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Pasal 101 UU Narkotika juga menekankan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik wajib menyisihkan sebagian kecil barang bukti untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Sisanya harus dimusnahkan dengan berita acara yang sah. Dengan demikian, meskipun barang bukti dimusnahkan sebelum perkara diputus, keabsahan pembuktian tetap terjamin karena sebagian barang bukti tetap dapat diajukan di persidangan. Barang bukti dalam perkara narkotika tidak hanya terbatas pada narkotika itu sendiri, tetapi juga mencakup alat, sarana, atau hasil tindak pidana.

Pemusnahan barang bukti narkotika bukan sekadar langkah teknis, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai keadilan Pancasila. Dengan penghancuran narkotika yang telah tidak bermanfaat, negara memastikan kepastian hukum dan juga melindungi masyarakat agar barang bukti tersebut tidak beredar kembali. Sebaliknya, penghilangan barang bukti juga merupakan bentuk tanggung jawab petugas hukum kepada masyarakat, yang mengharuskan adanya keterbukaan dan akuntabilitas.<sup>87</sup>

Tujuan dari pemusnahan barang bukti itu adalah agar para Jaksa sesuai dengan kewenangannya telah mengeksekusi putusan secara penuh sebab barang bukti merupakan salah satu objek eksekusi, sehingga diharapkan tidak ada lagi keterlambatan dalam penyelesaian perkara.

---

<sup>87</sup> Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi negara yang menjalankan kekuasaan negara, terutama dalam aspek penuntutan. Sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>88</sup>

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki kedudukan sentral sebagai pelaksana putusan pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa.” Dengan demikian, setiap putusan pengadilan, termasuk perintah mengenai status barang bukti, harus dieksekusi oleh Jaksa.<sup>89</sup>

Selanjutnya, Pasal 46 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan harus dimusnahkan oleh Jaksa setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Aturan ini menegaskan kewenangan eksklusif Kejaksaan dalam menghapus keberadaan barang bukti yang sifatnya berbahaya atau dilarang.<sup>90</sup>

Dalam konteks tindak pidana narkotika, kewenangan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa “Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk dimusnahkan dilakukan oleh

---

<sup>88</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia), diakses pada 22 Agustus 2025.

<sup>89</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 270.

<sup>90</sup> *Ibid*, Pasal 46 ayat (2).

Jaksa dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah memperoleh penetapan dari pengadilan negeri.” Norma ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya berwenang, tetapi juga wajib segera melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika agar tidak ada ruang penyalahgunaan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memperkuat kedudukan Jaksa sebagai eksekutor. Pasal 30 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini meliputi eksekusi terhadap pidana badan, pidana denda, perampasan barang, hingga pemusnahan barang bukti.

Untuk memperjelas teknis pelaksanaan, Kejaksaan Agung menerbitkan beberapa aturan internal, misalnya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang mengatur tata cara pemusnahan barang bukti, termasuk narkotika, agar dilakukan secara akuntabel, transparan, dan terdokumentasi.

Peran kejaksaan sangat krusial dalam sistem hukum pidana, terutama dalam pengelolaan barang bukti dan barang yang disita. Barang Bukti merujuk pada semua yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak kejahatan dalam proses hukum, sementara barang sitaan adalah barang yang telah diambil oleh negara setelah mendapatkan kekuatan

hukum yang tetap. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan barang bukti dan barang yang disita sering menemui berbagai kendala dan risiko.<sup>91</sup>

Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa wewenang pemusnahan barang bukti sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan. Kedudukan ini strategis, karena selain menjamin kepastian hukum atas putusan pengadilan, juga menjadi bentuk perlindungan masyarakat dari potensi penyalahgunaan barang bukti, terutama dalam kasus narkotika yang memiliki dampak luas terhadap kesehatan dan keamanan nasional.

Namun, dalam praktiknya, isu efektivitas seringkali muncul dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan. Efektivitas dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari sekadar terlaksananya pemusnahan, tetapi juga apakah pelaksanaan tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>92</sup> Pertama, kepastian hukum berarti pemusnahan barang bukti harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHAP, Undang-Undang Narkotika, maupun Undang-Undang Kejaksaan. Kepastian hukum diperlukan agar tidak ada ruang penyalahgunaan wewenang atau inkonsistensi prosedur.

Kedua, kemanfaatan pemusnahan barang bukti narkotika terletak pada fungsinya untuk menghilangkan potensi penyalahgunaan. Apabila

<sup>91</sup> Joshua and Raja, "Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan."

<sup>92</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

barang bukti narkotika yang telah *inkracht* tidak segera dimusnahkan, maka terdapat risiko kebocoran yang dapat memperparah peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, pemusnahan bukan hanya tindakan formalitas, melainkan langkah nyata pencegahan dan perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika.<sup>93</sup> Ketiga, keadilan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Pemusnahan yang dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh berbagai pihak, serta didokumentasikan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas Kejaksaan. Sebaliknya, jika dilakukan secara tertutup, masyarakat bisa saja menaruh kecurigaan terhadap potensi penyimpangan.<sup>94</sup>

Fakta hukum yang ada, seperti pada 2 Juli 2025, Kejaksaan Negeri Kutai Timur melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 244 perkara pidana umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dari jumlah tersebut, sebanyak 177 perkara merupakan tindak pidana narkotika, dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 4.407 gram dan 100 butir pil Tramadol. Proses pemusnahan dilakukan dengan berbagai metode, antara lain dibakar, diblender menggunakan campuran detergen, serta dipotong dengan mesin gerinda, tergantung pada jenis barang bukti yang dimusnahkan. Pemusnahan tersebut juga dilaksanakan secara terbuka, disaksikan oleh unsur kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, serta melibatkan perwakilan masyarakat.

---

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 112.

<sup>94</sup> Erwin, Syamsuddin Pasamai, “Eksekusi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Hakim Yang Tidak Memerintahkan Penahanan Terhadap Terdakwa.”

Pemusnahan dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan sifat barang bukti, antara lain:

- 1) Pembakaran untuk sabu-sabu dalam jumlah tertentu;
- 2) Penghancuran dengan blender menggunakan kombinasi detergen untuk tablet dan bubuk zat terlarang;
- 3) Pemotongan menggunakan mesin gerinda untuk barang bukti fisik yang tidak dapat dimakan seperti alat hisap (bong).

Proses pemusnahan dilaksanakan secara terbuka dengan adanya saksi dari kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, serta melibatkan perwakilan dari masyarakat. Kehadiran berbagai pihak ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, semua tahapan dicatat dalam berita acara penghapusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Fakta hukum ini menunjukkan bahwa Kejaksan Negeri Kutai Timur melaksanakan pemusnahan secara besar-besaran, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta memberikan pesan moral kepada masyarakat bahwa barang bukti narkotika benar-benar dihancurkan dan tidak memiliki potensi untuk disalahgunakan lagi.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan Jaksa Fungsional di Kejaksan Negeri Kutai Timur, pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika pada tanggal 2 Juli 2025 dapat dikategorikan sebagai

bentuk pelaksanaan hukum yang efektif. Efektivitas tersebut terlihat dari beberapa indikator utama yang saling mendukung.<sup>95</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kutai Timur <sup>96</sup> diketahui bahwa prosedur pemusnahan barang bukti narkotika dilaksanakan melalui beberapa tahapan :

- 1) Pertama, dilakukan inventarisasi dan pencocokan barang bukti dengan amar putusan pengadilan, guna memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang bukti yang akan dimusnahkan.
- 2) Kedua, barang bukti dipisahkan sesuai kategori, yakni sabu-sabu, pil Tramadol, maupun alat pendukung tindak pidana seperti bong dan jarum suntik.
- 3) Ketiga, proses pemusnahan dilakukan dengan metode yang berbeda sesuai karakteristik barang bukti. Untuk sabu-sabu, sebagian dimusnahkan dengan cara dibakar hingga habis, sedangkan pil dan serbuk dihancurkan menggunakan blender yang dicampur dengan detergen agar tidak dapat dikonsumsi kembali. Sementara itu, barang bukti berupa alat hisap atau perlengkapan non-konsumsi dipotong menggunakan mesin gerinda hingga hancur.
- 4) Keempat, seluruh rangkaian kegiatan dituangkan dalam berita acara pemusnahan yang ditandatangani pejabat berwenang, serta disaksikan

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 27 Agustus 2025.

<sup>96</sup> *Ibid.*

langsung oleh unsur kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat.

Prosedur yang sistematis tersebut memperlihatkan bahwa pemusnahan tidak hanya dilakukan secara simbolis, melainkan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Setiap tahapan bertujuan memastikan bahwa barang bukti benar-benar hilang fungsi, sehingga tidak lagi memiliki nilai guna yang dapat disalahgunakan. Kehadiran berbagai pihak sebagai saksi juga menegaskan keterbukaan proses, sehingga masyarakat memperoleh keyakinan bahwa seluruh barang bukti telah dimusnahkan sesuai aturan hukum.

Hasil wawancara juga menjelaskan bahwasanya dalam penerapan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan negeri Kutai Timur sebagaimana contoh kasus pada Juli 2025 sendiri tentunya dapat di simpulkan bahwa :

- 1) Pertama, dari aspek kepastian hukum, Kejaksaan telah menjalankan kewenangan sebagai eksekutor putusan sesuai amanat Pasal 270 KUHAP serta Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses pemusnahan hanya dilakukan setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga secara yuridis tidak ada lagi kemungkinan sengketa terhadap status barang bukti. Hal ini memperlihatkan kepatuhan institusi terhadap prinsip legalitas, yang merupakan salah satu parameter utama efektivitas hukum pidana.

- 2) Kedua, efektivitas juga tercermin dari prosedur yang dilaksanakan secara sistematis. Berdasarkan wawancara, pemusnahan diawali dengan inventarisasi barang bukti oleh jaksa penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi kesesuaian dengan putusan pengadilan. Setelah itu, barang bukti dipisahkan sesuai jenisnya dan dimusnahkan dengan metode yang dianggap paling tepat. Metode yang digunakan, yaitu pembakaran, penghancuran dengan blender menggunakan detergen, dan pemotongan dengan gerinda, memastikan bahwa barang bukti benar-benar hilang fungsi dan tidak dapat dikembalikan ke dalam peredaran. Prosedur ini menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki standar operasional yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.
- 3) Ketiga, indikator efektivitas juga dapat dilihat dari aspek transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh perwakilan dari kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, serta masyarakat. Menurut keterangan Jaksa Fungsional, pelibatan multipihak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa barang bukti benar-benar dimusnahkan dan tidak ada penyalahgunaan oleh oknum. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum. Tanpa kepercayaan publik, pelaksanaan pemusnahan hanya akan dipandang sebagai formalitas, bukan instrumen nyata pencegahan peredaran narkotika.

4) Keempat, efektivitas pemusnahan juga tampak dari dampak preventif yang dihasilkan. Dengan jumlah barang bukti yang cukup signifikan— sabu-sabu seberat 4.407 gram dan 100 butir Tramadol—pemusnahan ini memiliki arti strategis dalam memutus potensi rantai distribusi narkotika di masyarakat. Fakta bahwa barang bukti tersebut tidak lagi tersimpan di gudang penyimpanan, melainkan dimusnahkan secara permanen, menjadi langkah nyata dalam mencegah kemungkinan penyalahgunaan. Dari perspektif penegakan hukum pidana, tindakan ini berfungsi sebagai *general prevention* (pencegahan umum), karena dapat memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga menjadi pesan kuat bagi masyarakat luas bahwa hukum ditegakkan secara serius.

Dengan demikian, jika dilihat dari keseluruhan rangkaian prosedur, pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kutai Timur telah menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Efektivitas tersebut tidak hanya terletak pada kesesuaian dengan aturan hukum positif, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan yang menjadi esensi dari penegakan hukum modern. Fakta ini sejalan dengan hasil wawancara yang menekankan bahwa pemusnahan bukan semata-mata kewajiban normatif, melainkan juga komitmen moral Kejaksaan untuk menjaga integritas lembaga serta melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

Apabila dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yakni

faktor hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Pemusnahan barang bukti narkotika pada 2 Juli 2025 dapat dinilai cukup efektif karena telah sesuai dengan aturan hukum positif (UU Narkotika dan KUHAP), dijalankan oleh aparat penegak hukum (Jaksa selaku eksekutor putusan), dan melibatkan fasilitas yang tersedia meskipun masih sederhana. Partisipasi masyarakat dalam bentuk kehadiran perwakilan saat pemusnahan menunjukkan bahwa faktor masyarakat juga berperan dalam menumbuhkan legitimasi hukum. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, adanya kesadaran kolektif bahwa narkotika adalah kejadian luar biasa (*extraordinary crime*) turut memperkuat penerimaan publik terhadap tindakan pemusnahan. Dengan demikian, jika dilihat dari lima faktor tersebut, pelaksanaan di Kejaksaan Negeri Kutai Timur dapat dikatakan efektif meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek sarana.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori keadilan, pemusnahan barang bukti narkotika merupakan langkah konkret untuk mewujudkan keadilan distributif sebagaimana diajarkan oleh Aristoteles, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk dilindungi dari ancaman penyalahgunaan narkotika, sementara negara berkewajiban melaksanakan pemusnahan agar hak tersebut terjamin. Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kutai Timur menegaskan komitmen tersebut: “*Pemusnahan barang bukti narkotika harus dilakukan segera setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini untuk menghindari risiko penyalahgunaan barang bukti. Selain itu, dengan*

*melibatkan berbagai pihak, kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa Kejaksaan transparan dan bertanggung jawab.”*<sup>97</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemusnahan bukan semata formalitas prosedural, melainkan sarana untuk menjamin rasa keadilan masyarakat bahwa barang bukti benar-benar tidak lagi beredar.

Dari perspektif teori kepastian hukum, pemusnahan barang bukti narkotika mencerminkan pelaksanaan hukum yang jelas, tegas, dan tidak diskriminatif. Kepastian hukum tampak dari kepatuhan Kejaksaan Negeri Kutai Timur terhadap prosedur hukum yang berlaku, mulai dari pencocokan barang bukti dengan putusan pengadilan, pemilihan sesuai jenis barang, penggunaan metode pemusnahan yang tepat, hingga dokumentasi melalui berita acara yang ditandatangani pejabat berwenang. Kehadiran unsur kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat juga memperkuat kepastian hukum, karena menutup ruang keraguan publik mengenai keutuhan proses. Dengan demikian, pemusnahan pada 2 Juli 2025 dapat dikatakan memenuhi unsur kepastian hukum, karena memberikan jaminan bahwa barang bukti telah dimusnahkan sesuai aturan, dan tidak lagi berpotensi menimbulkan masalah hukum baru.

Melalui tiga kerangka teori tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Kutai Timur sudah berjalan efektif secara normatif maupun praktis. Pelaksanaan

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 27 Agustus 2025.

pemusnahan tidak hanya sekadar memenuhi aturan, tetapi juga membangun kepercayaan publik, memberikan rasa keadilan, dan menegakkan kepastian hukum.

## **B. Kendala yang Dihadapi serta Solusi yang Dapat Diterapkan dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaaan Negeri Kutai Timur**

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaaan Negeri Kutai Timur pada prinsipnya telah berjalan efektif. Hal ini tampak pada contoh kasus yang penulis angkat dalam penulisan ini yakni kegiatan pemusnahan yang dilakukan secara terbuka pada 2 Juli 2025, sesuai prosedur, dan disaksikan berbagai pihak. Namun, efektivitas tersebut bukan berarti bebas dari kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaaan Negeri Kutai, menjelaskan bahwasanya dalam praktiknya, terdapat hambatan yang bersifat struktural, teknis, administratif, dan kultural, yang perlu dicermati dan solusi yang diterapkan tepat guna yakni sebagai berikut:<sup>98</sup>

### 1) Kendala Yuridis dan Administratif

Dari aspek yuridis, pemusnahan barang bukti narkotika sering terkendala oleh proses administrasi hukum yang panjang, karena eksekusi hanya dapat dilakukan setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Masa tunggu inkracht bisa relatif lama akibat padatnya beban

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional di Kejaksaaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 27 Agustus 2025.

perkara di pengadilan atau adanya upaya hukum lanjutan dari terdakwa. Akibatnya, barang bukti harus disimpan dalam waktu cukup lama, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan atau hilangnya barang bukti.

Hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kutai Timur menyebutkan bahwasanya terkadang barang bukti harus menunggu berbulan-bulan sebelum bisa dimusnahkan karena proses hukum di pengadilan yang padat. Ini memang menimbulkan risiko penyimpanan yang harus kami antisipasi. Sehingga untuk menghadapi hambatan tersebut Kejaksaan Negeri Kutai Timur mengambil Solusi dengan cara mengoptimalkan koordinasi antara pengadilan dan kejaksaan untuk mempercepat proses pasca putusan inkracht, menerapkan sistem digitalisasi berita acara dan data perkara guna mempercepat administrasi, serta dengan menggunakan Solusi mengadopsi praktik pemusnahan Sebagian sesuai dengan Undang-Undang Narkotika, sehingga sebagian barang bukti digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, sedangkan sisa dari lainnya dapat segera untuk dimusnahkan dengan izin pengadilan.<sup>99</sup>

## 2) Kendala Sarana dan Prasarana Teknis

Kendala teknis yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kutai Timur adalah keterbatasan fasilitas pemusnahan modern. Pemusnahan masih dilakukan dengan metode sederhana, seperti pembakaran, penghancuran dengan blender, atau pemotongan dengan mesin gerinda. Metode ini cukup efektif,

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 27 Agustus 2025.

tetapi menimbulkan beberapa kelemahan: potensi polusi udara, risiko kesehatan bagi petugas, serta keterbatasan kapasitas pemusnahan dalam jumlah besar.

Hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kutai Timur menyebutkan bahwasanya dalam menerapkannya ingin untuk menggunakan insinerator modern karena lebih aman dan ramah lingkungan. Namun, fasilitas tersebut belum tersedia di sini, sehingga kami masih menggunakan metode sederhana. Sehingga Solusi yang diambil yakni dengan pengadaan sarana pemusnahan modern dengan ramah lingkungan, Kerjasama dengan instansi lain seperti BNN atau kepolisian, serta melakukan koordinasi lintas lembaga untuk meningkatkan efektivitas tanpa membebani anggaran kejaksaan.<sup>100</sup>

### 3) Kendala Anggaran

Pemusnahan narkotika memerlukan biaya tidak sedikit, mulai dari penyediaan sarana, pengamanan, transportasi, hingga dokumentasi. Anggaran terbatas sering kali membuat pemusnahan dilakukan dengan cara sederhana, sehingga berpengaruh pada kualitas pemusnahan dan keamanan lingkungan.

Hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kutai Timur menyebutkan bahwasanya dalam setiap kegiatan pemusnahan memang butuh biaya besar, dari pengamanan hingga dokumentasi. Jika

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 27 Agustus 2025.

anggaran minim, akan menyesuaikan metode pemusnahan dengan kondisi yang ada. Sehingga Solusi yang diambil yakni dengan melibatkan pemerintah daerah melalui pola sharing anggaran dengan Kejaksaan, menjadwalkan pemusnahan secara periodic, serta menyediakan alokasi khusus dalam APBN/APBD sebagai bagian dari prioritas nasional pemberantasan narkotika.<sup>101</sup>

#### 4) Kendala Koordinasi Antar-Instansi

Efektivitas pemusnahan bergantung pada koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Dalam praktiknya, koordinasi antara Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, dan instansi terkait tidak selalu optimal. Keterlambatan penyerahan barang bukti atau jadwal yang tidak sinkron dapat menimbulkan hambatan administratif.

Hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kutai Timur menyebutkan bahwasanya dalam penyerahan barang bukti ari kepolisian terlambat, atau jadwal persidangan berubah, sehingga pemusnahan ikut tertunda. Sehingga Solusi yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Kutai Timur yakni dengan membentuk mekanisme forum koordinasi terpadu yang melibatkan seluruh instansi terkait.<sup>102</sup>

#### 5) Kendala Kultural dan Kepercayaan Publik

Kendala kultural muncul dari keraguan publik terhadap transparansi pemusnahan barang bukti narkotika. Sebagian masyarakat masih berasumsi

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 27 Agustus 2025.

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 27 Agustus 2025.

bahwa barang bukti bisa “bocor” dan kembali beredar di pasaran, sehingga menimbulkan persoalan legitimasi, meskipun secara formal prosedur hukum telah dijalankan.

Hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kutai Timur menyebutkan bahwasanya Masyarakat terkadang masih meragukan pemusnahan barang bukti, pdahal prosedur sudah sesuai dengan hukum. Namun untuk menghadapi hambatan itu, Kejaksaan Negeri Kutai Timur mengambil Solusi dengan cara melakukan pemusnahan yang dilakukan secara terbuka, melibatkan multipihak, dan dipublikasikan melalui media massa serta dengan membuat sistem informasi berbasis digital yang menampilkan data pemusnahan secara real time.<sup>103</sup>

#### 6) Kendala Lingkungan dan Kesehatan

Pemusnahan narkotika dengan pembakaran dapat menimbulkan polusi udara dan membahayakan kesehatan petugas. Meski belum menjadi perhatian utama, aspek lingkungan ini penting terkait prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kutai Timur menyebutkan bahwasanya risiko pulusi dan Kesehatan bagi petugas pada saat memusnahkan barang bukti tersebut jekas ada. Namun, untuk menghadapi itu memilih mengambil Solusi dengan menggunakan incinerator ramah lingkungan serta standarisasi prosedur keselamatan bagi

---

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 27 Agustus 2025.

petugas, termasuk penggunaan masker khusus, alat pelindung diri, dan lokasi pemusnahan jauh dari pemukiman.<sup>104</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kendala dalam pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Kutai Timur mencakup yuridis, teknis, anggaran, koordinasi antar-instansi, budaya hukum masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Kendala-kendala ini dapat diatasi melalui strategi seperti percepatan administrasi hukum, pengadaan sarana modern, koordinasi lintas lembaga, keterlibatan pemerintah daerah, dan transparansi publik. Dengan langkah-langkah tersebut, efektivitas pemusnahan tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan secara berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Kutai Timur mencerminkan hubungan antara empat faktor penentu efektivitas hukum: pembuat hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, dan sarana/prasarana. Kendala yuridis yang timbul dari lamanya proses inkraft menekankan perlunya regulasi yang lebih responsif dan mekanisme percepatan administrasi. Keterbatasan sarana dan anggaran menunjukkan perlunya dukungan prasarana memadai bagi aparat agar dapat menjalankan hukum secara optimal. Sementara keraguan publik terkait transparansi pemusnahan menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat melalui informasi terbuka dan digitalisasi data. Dengan langkah-langkah tersebut, efektivitas hukum dapat

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 27 Agustus 2025.

dingkatkan, sehingga pemusnahan barang bukti tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan hukum yang efektif, adil, dan terpercaya.

### **C. Prospek Penguatan Regulasi dan Praktik Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Masa Yang Akan Datang**

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Indonesia, termasuk di Kejaksaan Negeri Kutai Timur, telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih menghadapi kendala administratif, teknis, anggaran, koordinasi, dan transparansi publik. Untuk merumuskan prospek penguatan, praktik internasional dapat menjadi rujukan.

Beberapa negara telah menerapkan praktik pemusnahan barang bukti narkotika yang lebih modern dan transparan, yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Di Amerika Serikat, Departemen Kehakiman menekankan prosedur yang ketat dalam pemusnahan obat-obatan terkontrol, termasuk penggunaan insinerator berkapasitas besar dengan sistem filtrasi udara untuk memastikan penghancuran yang aman dan ramah lingkungan. Sementara itu, di Belanda, pemusnahan narkotika dikelola melalui lembaga pusat yang mengatur penjadwalan dan distribusi barang bukti secara terstruktur, sehingga koordinasi antar-instansi berjalan lebih efisien. Di Malaysia, UNODC mencatat bahwa pemusnahan barang bukti telah diintegrasikan dengan sistem digitalisasi, memungkinkan publik mengakses data pemusnahan secara real-time dan memperkuat transparansi serta legitimasi proses hukum. Praktik-praktik ini

menunjukkan bahwa kombinasi regulasi yang jelas, teknologi modern, koordinasi efektif, dan keterbukaan informasi dapat meningkatkan efektivitas pemusnahan barang bukti narkotika secara signifikan.<sup>105</sup> Jika dibandingkan dengan Indonesia, praktik pemusnahan di Kejaksaan Negeri Kutai Timur masih menggunakan metode sederhana seperti pembakaran dan penghancuran mekanis, dengan keterbatasan sarana, koordinasi, dan publikasi data secara digital. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ruang besar untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pemusnahan, terutama melalui modernisasi sarana, koordinasi lintas lembaga, dan digitalisasi informasi yang terbuka bagi publik.

Dari pengalaman internasional itu, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diterapkan untuk memperkuat regulasi dan praktik pemusnahan barang bukti narkoba di Indonesia. Pertama, peraturan harus dibuat lebih tanggap dengan prosedur penghancuran yang cepat dan adaptif, misalnya melalui mekanisme penghancuran sebagian yang memisahkan barang bukti untuk keperluan persidangan dan pemusnahan. Kedua, pembaruan fasilitas dan infrastruktur menjadi aspek penting, termasuk penyediaan insinerator yang ramah lingkungan, sistem penyaringan udara, serta peralatan penghancur yang aman bagi petugas. Ketiga, koordinasi antar lembaga harus ditingkatkan melalui forum rutin di antara institusi penegak hukum agar jadwal pemusnahan

---

<sup>105</sup> Delvino Aldy Djiwandono, Felicia Tanalina Ylma, and Diqa Qothrunnada Amanda Nur Sella, “Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12066–80, <https://reviewunes.com/index.php/law/article/view/2064%0Ahttps://reviewunes.com/index.php/law/article/download/2064/1777>.

lebih serasi dan hambatan administratif dapat dikurangi. Keempat, transparansi serta partisipasi publik dapat ditingkatkan dengan digitalisasi data pemusnahan dan publikasi terbuka melalui portal resmi atau media massa, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Akhirnya, penguatan anggaran dan sumber daya manusia sangat penting, termasuk penetapan anggaran khusus untuk pelatihan dan pemusnahan petugas, agar praktik pemusnahan dapat dilaksanakan dengan berkelanjutan dan berkualitas.

Di masa depan, pemusnahan barang bukti narkotika di Indonesia dapat menjadi lebih efisien, aman, dan transparan melalui penerapan regulasi yang lebih adaptif dan prosedur yang lebih fleksibel. Pembaruan fasilitas dan infrastruktur, seperti insinerator yang ramah lingkungan serta sistem penyaringan udara, akan meningkatkan efektivitas dan keamanan bagi petugas. Pengaturan lintas lembaga yang terstruktur dan forum berkala antar-institusi diharapkan dapat mengurangi kendala administratif. Selain itu, digitalisasi informasi dan partisipasi masyarakat melalui data terbuka akan meningkatkan transparansi dan legitimasi dalam proses hukum. Dukungan anggaran yang cukup serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia akan menjamin praktik pemusnahan berlangsung secara berkelanjutan dan berkualitas. Dengan langkah-langkah ini, proses pembuangan tidak hanya mengikuti prosedur hukum, tetapi juga selaras dengan prinsip keefektifan, keadilan, dan kepastian hukum, serta memperkuat program nasional dalam pemberantasan narkotika.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal terkait pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Kutai Timur:

1. Efektivitas pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada prinsipnya berjalan efektif. Proses pemusnahan dilakukan sesuai prosedur hukum, terbuka untuk publik, dan melibatkan berbagai pihak sebagai saksi, sehingga menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Efektivitas ini, jika dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, dipengaruhi oleh kesiapan aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang tersedia, dukungan regulasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses hukum.
2. Kendala yang dihadapi serta Solusi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Kutai Timur, meskipun berjalan efektif, pemusnahan barang bukti menghadapi sejumlah kendala, baik yuridis, teknis, anggaran, koordinasi antar-instansi, hingga aspek kultural dan kesehatan lingkungan. Kendala yuridis terutama terkait lamanya prosedur administrasi pasca-putusan inkraft; kendala teknis meliputi keterbatasan sarana pemusnahan; kendala anggaran dan koordinasi memengaruhi kelancaran proses; sedangkan

keraguan publik menuntut transparansi yang lebih baik. Solusi yang diterapkan atau dapat diterapkan meliputi percepatan prosedur administratif, modernisasi sarana, koordinasi lintas lembaga, keterlibatan pemerintah daerah, digitalisasi dan publikasi terbuka, serta pelatihan petugas dan standar keselamatan lingkungan. Langkah-langkah ini memungkinkan kendala-kendala tersebut diminimalkan sehingga efektivitas pemusnahan tetap terjaga.

3. Prospek penguatan regulasi dan praktik pemusnahan barang bukti narkotika di masa yang akan datang, dengan mengadopsi praktik internasional seperti regulasi responsif, sarana modern, koordinasi terstruktur, digitalisasi data, serta keterlibatan public dan menyesuaikannya dengan konteks Indonesia, praktik pemusnahan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dukungan anggaran yang memadai dan penguatan kapasitas sumber daya manusia akan memastikan kontinuitas dan kualitas pemusnahan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efektivitas hukum, keadilan, dan kepastian hukum, sekaligus memperkuat legitimasi institusi penegak hukum dan program nasional pemberantasan narkotika.

## B. Saran

### 1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan BNN, disarankan untuk mempercepat prosedur pemusnahan melalui koordinasi lebih baik dengan pengadilan dan instansi terkait. Modernisasi sarana dan prasarana, seperti penggunaan insinerator ramah lingkungan dan sistem

filtrasi udara, sangat dianjurkan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Selain itu, digitalisasi data pemusnahan serta publikasi terbuka akan memperkuat akuntabilitas, sementara pelatihan rutin bagi petugas terkait prosedur, keselamatan, dan standar lingkungan meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelaksanaan.

## 2. Bagi Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan dan pemerintah daerah sebaiknya menyediakan alokasi anggaran khusus untuk pemusnahan barang bukti agar kegiatan ini berkelanjutan dan berkualitas. Regulasi yang responsif dan fleksibel, termasuk mekanisme partial destruction, perlu disusun agar prosedur hukum lebih cepat dan efektif. Koordinasi lintas lembaga secara rutin melalui forum resmi juga penting untuk meminimalkan hambatan administratif dan memastikan sinkronisasi pelaksanaan pemusnahan.

## 3. Bagi Publik dan lembaga pengawas

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung transparansi dan legitimasi pemusnahan barang bukti. Masyarakat disarankan untuk mengawasi dan memantau proses pemusnahan melalui akses informasi publik atau media massa. Selain itu, masukan konstruktif dari masyarakat terkait kebijakan dan praktik pemusnahan akan membantu penyempurnaan prosedur, sementara keterlibatan dalam kampanye literasi hukum dan anti-narkotika dapat meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses hukum

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran**

QS. al-Nahl: 70.

### **Buku**

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *KBBI Daring*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2023.
- Friedman, Lawrence W. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Muladi. *Kebijakan Kriminal*. Semarang: UNDIP Press, 1995.
- Muladi dan barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2016.
- Nawawi, Imam. *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*. Libanon: Beirut, 2006.
- P3B, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Plato. *The Republic*. New York: Basic Books, 1968.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1988.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sudarto. *Hukum & Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni, 2006.
- . *Hukum & Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni, 2006.
- . *Hukum Acara Pidana*. Semarang: FH UNDIP, 1986.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Suyuthi, Al. *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Tarigan, Irwan Jasa. *Narkotika Dan Penanggulangannya*. Sleman: CV Budi Utama, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala BNN 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

### **Jurnal**

- Amalia, Hikmah Putri, Naida Andhita Pasa, and Salsabila Nur Sahara D. “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 3 (2024): 279–96. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.367>.
- Anggie Johar, Olivia, Fahmi, and Mahfira Yana. “Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Polres Kuantan Singingi.” *Prosiding Senkim: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2022): 124–33. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/senkim/article/view/11315>.
- Djaenab. “Efektifitas Dan Berfungsi Hukum Dalam Masyarakat.” *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 148–53.
- Djiwandono, Delvino Aldy, Felicia Tanalina Ylma, and Diqo Qothrunnada Amanda Nur Sella. “Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12066–80. <https://reviewunes.com/index.php/law/article/view/2064%0Ahttps://reviewunes.com/index.php/law/article/download/2064/1777>.
- Erwin, Syamsuddin Pasamai, Anzar. “Eksekusi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Hakim Yang Tidak Memerintahkan Penahanan Terhadap Terdakwa.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (2021): 467–69.
- Galih Orlando. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah*

*Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49–58.  
<https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.

- Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliartini, Ratna Artha Windaari. “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng.” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2018): 196–205.
- Johan Nasution, Bahder. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Joshua, Peter, and Lumban Raja. “Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolan Barang Bukti Dan Barang Rampasan.” *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 6022–31.
- Lestari, Vian Dwi. “Implementasi Efektifitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian.” *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* 5, no. 1 (2023): 49–61.
- RAMA, HELENA AFRIANI, and ESA WAHYU ENDARTI. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Selama Masa Pendemi Covid 19.” *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 2, no. 3 (2023): 13–24. <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i3.151>.
- Rohmawati, Afifatu. “Efektivitas Pembelajaran.” *Simulation & Games* 3, no. 2 (1972): 203–18. <https://doi.org/10.1177/003755007200300206>.
- Roni Gunawan Raja Gukguk, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51.
- Suganda, Rangga. “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.
- Supit, Allan Rouwman. “Pelaksanaan Puutusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex Privatum IV*, no. 7 (2016): 117–23.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Suyanto, Heru, and Handar Subandi Bakhtiar. “Paradigma Keadilan : Konsep Dan Praktek.” *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* 9, no. 2 (2023): 9–17. <https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i1.16551>.
- Tiara, Salman, and Arrie Budhiartie. “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia.” *Jurnal Nalar Keadilan* 19, no. 2 (2024): 1–9.
- Wahyudia Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki. “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 315–26. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.
- Wiantama, I Putu Krisna Ilham, I Nyoman Gede Sugiartha, and Ida Ayu Putu

Widiati. "Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksan Negeri Badung)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 315–19. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3229.315-319>.

### Website

<https://bnn.go.id/konten/unggahan/2024/12/23122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPILE-ALL.pdf>, diakses pada 22 Agustus 2025.

"Kejari Kutim Musnahkan Barang Bukti Narkotika Hingga Sajam Dari 244 Perkara Berkekuatan Hukum Tetap," Kaltim Post, <https://kaltimpost.jawapos.com/kutai-timur/2386216932/kejari-kutim-musnahkan-barang-bukti-narkotika-hingga-sajam-dari-244-perkara-berkekuatan-hukum-tetap>, diakses pada 22 Agustus 2025.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia), diakses pada 22 Agustus 2025.

<https://pid.kepri.polri.go.id/apaitu-pemusnahan-barang-bukti/>, diakses pada 22 Agustus 2025.

[https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOoqqGqXnV7rmhmag7UeP6WIn9C6BgcM1\\_m7xwCLJ2zMI9dMNzCRe](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOoqqGqXnV7rmhmag7UeP6WIn9C6BgcM1_m7xwCLJ2zMI9dMNzCRe), diakses pada 23 Agustus 2025.

[https://repository.uin-suska.ac.id/15408/8/8.%20BAB%20III\\_2018122KOM.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/15408/8/8.%20BAB%20III_2018122KOM.pdf), diakses pada 23 Agustus 2025.

<https://dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data-kualitatif-menurut-para-ahli>, diakses pada 23 Agustus 2025.

[https://eprints.untirta.ac.id/33100/2/Nurul%20Azzahra%20Femica\\_2221200094\\_02.pdf](https://eprints.untirta.ac.id/33100/2/Nurul%20Azzahra%20Femica_2221200094_02.pdf), diakses pada 24 Agustus 2025.

<https://pn-nunukan.go.id/2024/11/29/pemusnahan-barang-bukti-yang-telah-mendapatkan-kekuatan-hukum/>, diakses pada 25 Agustus 2025.

### Wawancara

Wawancara dengan jaksa Fungsional sebagai narasumber dari Kejaksan Negeri Kutai Timur, pada 27 Agustus 2025.